

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Pada Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir dan Al-Muḥallā*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 180103002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Pada Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RIDWAN

NIM. 180103002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Pada Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua
Muslim, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701


Sekretaris
Riadhul Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014


Penguji I
Dr. Jamhuri M.A
NIP. 196703091994021001


Penguji II
Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN
NIM : 180103002
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Muhammad Ridwan

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 180103002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*)
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 103 halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Sebab-Sebab Perceraian, Mahkamah Syar'iyah, Korelasi*

Pembahasan dalam fikih umumnya tidak disebutkan secara detail apa saja sebab-sebab perceraian, seperti Imam Mawardi menyebut *nusyuz*, *syiqaq*, *'ila*, *zihar* serta *li'an*. Berbeda dengan Ibnu Hazm cenderung tidak sepakat alasan perceraian yang umum yang digunakan oleh para fuqaha. Sedangkan alasan atau sebab yang mendatangkan perceraian dalam perundangan merujuk kepada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Berangkat dari hal ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut sebab perceraian di MS Lhokseumawe dan MS Kualasimpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya perceraian di MS Lhokseumawe dan MS Kualasimpang korelasi sebab perceraian dalam kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā* serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perceraian sebab paling dominan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, jenis penelitian lapangan dan kepustakaan yang mengumpulkan data berdasarkan sumber primer berupa data lapangan, wawancara dan kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā* dibantu sumber sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian ini, penyebab perceraian di MS Lhokseumawe ada 8 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, judi, mabuk, dan zina. Sementara di MS Kualasimpang ada 6 penyebab yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, dan cacat badan. Korelasi dengan kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* pada MS Lhokseumawe memiliki 3 kesamaan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), meninggalkan salah satu pihak (*nusyuz*), dan zina (*li'an*), dan MS Kualasimpang memiliki 2 kesamaan yaitu perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak. Sedangkan dalam kitab *Al-Muḥallā* pada MS Lhokseumawe dijumpai 1 persamaan yaitu zina, sementara MS Kualasimpang tidak memiliki kesamaan penyebab perceraian. Hakim dalam membuat pertimbangan putusan perceraian sebab paling dominan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadikan pijakan pertimbangan hukum pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

KATA PENGANTAR



Kata yang pertama mengucapkan Alhamdulillah rabbi'l'alamin atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, memberikan kesehatan, keberkahan waktu dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Korelasi dengan Kitab *Al-Ḥāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*”**”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. sebagai contoh bagi kita senantiasa mengikuti dan mengamalkan ajarannya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya kelak. Amiin Ya Rabbal’alamiin..

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang Tua saya yakni Alm. Ayahanda Muhammad Kasem bin Harun semoga Allah mengampuni dan menerangi kuburnya dengan rahmat Allah Swt. dan kepada Ibunda Umi Salamah Binti Syamaun semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan umurnya, dan juga terimakasih kepada Saudariku Kakak Ananda Putri Rahmi beserta suaminya yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan.
2. Kepada Dosen pembimbing Bapak Syuhada S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan

penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan terkhusus guru-guru saya dan kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. In syaa Allah semoga kita senantiasa dimuliakan dan senantiasa dalam naungan Rahmat Allah Swt.

Saya bersyukur telah mendapat kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan keberkahan dan kesuksesan dalam hidup kalian, Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah Swt. Amin Ya Rabbal'alamin

Banda Aceh, 7 Agustus 2023

Penulis

(Muhammad Ridwan)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>haulā</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي/	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rawḍah al-atfāl / rawḍatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
 نَزَّلَ : nazzala
 الْبِرُّ : al-birr
 الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعِمَ : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

اشْمَسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu - RANIRY

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْجَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-*

rāziqīn/ *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aful-kaila wa al-mīzān/*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl/*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
<i>linnāsi</i>	إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَعُ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a</i>
<i>mubīn</i>	لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مَبَارَكًا	: <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
<i>mubīni</i>	وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-</i>
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

	نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
	لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Temuan Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	7
Tabel 3.1	Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	48
Tabel 3.2	Faktor Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	49
Tabel 3.3	Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	51
Tabel 3.4	Faktor Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	74
Lampiran 4	Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	75
Lampiran 5	Data Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2019-2021	76
Lampiran 6	Data Laporan Faktor Penyebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2019-2021	77
Lampiran 7	Data Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2019-2021	80
Lampiran 8	Data Laporan Faktor Penyebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2019-2021	81
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara.....	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KAJIAN TEORITIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	22
B. Macam-Macam Perceraian	25
1. Talak	26
2. Khulu'	30
3. Fasakh	31
4. Zhihar	34
5. Ila'	34
6. Li'an.....	36
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Menurut Kitab <i>Al-Hāwi Al-Kabir</i> dan <i>Al-Muḥallā</i>	37

1. Sebab Perceraian Menurut Imam Mawardi dalam Kitab <i>Al-Hāwi Al-Kabir</i>	37
2. Sebab Perceraian Menurut Ibnu Hazm dalam Kitab <i>Al-Muḥallā</i>	41
BAB TIGA ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOXSEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG	43
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahakamah Syar'iyah Kuala Simpang	43
B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahakamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2019-2021	46
1. Faktor Sebab-Sebab Perceraian Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	48
2. Faktor Sebab-Sebab Perceraian Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	50
C. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Korelasi Persamaan dan Perbedaan Sebab dalam Kitab <i>Al-Hāwi Al-Kabir</i> dan <i>Al-Muḥallā</i>	56
1. Persamaan dan Perbedaan Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Hāwi Al-Kabir</i> dengan Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	56
2. Persamaan dan Perbedaan Sebab Perceraian dalam Kitab <i>Al-Muḥallā</i> dengan Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang..	57
D. Analisis Putusan Hakim dalam Pertimbangan Sebab Perceraian Yang Mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahakamah Syar'iyah Kualasimpang.....	58
BAB EMPAT PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian dewasa ini bukanlah hal yang baru untuk disaksikan. Meskipun pada kedudukannya perceraian adalah hal yang dibolehkan dalam ajaran Agama Islam, namun Allah Swt. sangat membenci perkara ini disebabkan tujuan dari agama untuk melangsungkan perkawinan adalah merupakan anjuran ibadah dan untuk memenuhi rasa cinta yang halal kepada pasangannya. Sebagaimana Allah Swt menggambarkan tujuan pernikahan ini dalam Surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30] ayat 21)

Di sisi lain perceraian telah menghilangkan hak yang sebelumnya telah diperoleh oleh kedua pihak dalam membina rumah tangga. Jika perkawinan menjadikan sebab pergaulan laki-laki dengan perempuan tersebut menjadi boleh (mubah) serta dampak dari perkawinan yang memiliki implikasi hukum, berupa:

1. Dengan adanya akad nikah, laki-laki dan perempuan dipersatukan hidup bersama sebagai suami dan isteri. Mereka halal menyalurkan hubungan biologis.
2. Dengan adanya akad nikah, laki-laki dan perempuan dituntut hidup bersama dan saling tolong-menolong.

3. Dengan adanya akad nikah, hadirilah hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.¹

Maka apabila perceraian itu telah terwujud bergantilah dampak hukum yang sebelumnya diperoleh menjadikan ia berpisah dari pasangannya (mantan suami isteri) yang tidak lagi menjadi pasangan kekasih dalam ikatan pernikahan.

Dalam lika-liku kehidupan berumah tangga tentu tidak jarang perihal percekocokan yang timbul dari pasangan suami isteri memungkinkan terjadinya kesalahpahaman hingga terjadi perceraian. Rentetan kejadian seperti terjadi ketidakharmonisan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, permasalahan ekonomi, pertengkaran antara suami dan isteri dan lainnya menjadi salah satu sebab perceraian terjadi.

Perceraian sebenarnya adalah perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a bahwa Nabi Saw. bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Swt. adalah talak. (H.R. Abu Daud).²

Walau demikian permasalahan perceraian ini merupakan gejala sosial dalam rumah tangga yang seharusnya kedua pihak (suami dan isteri) mampu menahan dan mempertahankan rumah tangga. Namun tidak sedikit pula dalam kasusnya begitu mudah untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

Maka memilih bercerai dalam rumah tangga adalah suatu upaya terakhir atau “pintu darurat” manakala tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahan melalui tahap-tahap perdamaian untuk mempertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dikatakan sebagai upaya terakhir ini menunjukkan bahwa

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm 6.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Moh Abidun dkk, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 529.

sebelum terjadinya talak atau perceraian telah menempuh upaya-upaya perdamaian antara kedua belah pihak.

Berangkat dari pembahasan Kitab Fikih sebab-sebab perceraian yang dikemukakan oleh Imam Mawardi dalam karyanya *Al-Ḥāwi Al-Kabir* dan Ibnu Hazm dengan karyanya *Al-Muḥallā*. Menurut Imam Mawardi meskipun tidak dalam pembahasan spesifik apa saja sebab-sebab cerai secara umum *fasakh* nikah dapat dijatuhkan dengan alasan-alasan *nusyuz* dan *syiqaq* sedangkan pembahasan sebab perceraian karena *illa'*, *zihar* dan *li'an* dibahas dalam bab tersendiri. Adapun Terkait *nusyuz* Imam Mawardi membagi *nusyuz* empat kategori:

- 1) *Nusyuz* suami terhadap istri.
- 2) *Nusyuz* isteri terhadap suami.
- 3) *Nusyuz* yang tidak diragukan siapa di antara suami dan isteri
- 4) *Nusyuz* yang terjadi pada kedua pasangan, ini juga dikategorikan dalam pembahasan menjadi bab *syiqaq*.

Namun Mawardi berfokus *nusyuz* sebagai sebab perceraian adalah *nusyuz* isteri terhadap suami yaitu enggan nya seorang isteri menanggapi perintah suami untuk berhubungan badan. Perilaku tahapan perilaku *nusyuz* yang dimaksud berupa: 1) isteri berperilaku tidak lagi mengabulkan permintaan si suami, tidak menyegerakannya dan tidak menampakkan rasa hormatnya terhadap suami, senantiasa bermuka masam di depan suami, dan menjawab panggilan suami dengan jenuh, namun masih mau berhubungan badan. 2) isteri mulai menampakan perilaku *nusyuz* secara terang-terangan namun tidak memberikan dampak negatif pada suami dan bukan waktu yang lama. 3) isteri telah menunjukkan perilaku *nusyuz* dengan nyata dan senantiasa dalam keadaan *nusyuz*.³

³ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid IX (Beirut: Darul al-Kitab al-Ilmiah, 1414 H/1994 M), hlm. 596.

Sedangkan Ibnu Hazm secara umum banyak tidak sependapat dengan sebab-sebab yang dikemukakan jumbuh ulama perihal sebab yang mendatangkan cerai. Ibnu Hazm secara tegas menyebutkan apa saja alasan yang dapat menyebabkan *fasakh* nikah ke dalam delapan permasalahan, yaitu:

- 1) wanita menjadi mahram dengan adanya sepersusuan.
- 2) Wanita yang digauli oleh ayahnya, atau kakeknya lantaran tidak tahu, atau berzina dengannya.
- 3) Sempurnanya sumpah li'an dari suami dan isteri
- 4) Status wanita tersebut sebagai budak, sehingga dimerdekakan, maka dia memiliki hak khiyar dalam men-*fasakh* terhadap suaminya atau memilih melanjutkan perkawinan tersebut.
- 5) Berbeda agama, kecuali suami seorang muslim dan isterinya ahlul kitab hubungan perkawinan tersebut tetap terjalin. Ada lima kasus *fasakh* perkawinan dalam hal ini. Pertama, apabila suami seorang muslim dan isterinya kafir (bukan ahlul kitab). Kedua, isteri seorang muslimah dan suaminya kafir (baik ahlul kitab atau bukan). Ketiga, suami murtad dan isteri tidak. Keempat, isteri murtad dan suami tidak. Dan kelima, keduanya murtad. Maka pada kasus-kasus tersebut perkawinan keduanya itu *fasakh*.
- 6) Suami memiliki isterinya (sebagai budaknya), atau sebagian dari dirinya.
- 7) Isteri memiliki suaminya (sebagai budaknya), atau sebagian dari dirinya.
- 8) Suami atau isteri meninggal dunia.⁴

Dalam hukum positif Indonesia perceraian diatur secara yuridis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan

⁴ Ibnu Hazm az-Zhahiri, *Al-Muhalla fi Syarh Al-Mujalla bi Al-Hujaj wa Al-Atsar*, (Riyadh: Baitul al-Afkar ad-Dawaliyah, tanpa tahun), hlm. 1739.

pengadilan.⁵ Artinya hilangnya status hubungan suami isteri karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda dengan cerai gugat atau cerai mati. Dalam pasal 39 UUP (Undang-Undang Perkawinan) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dapat putus dikarenakan 1) Kematian, 2) Perceraian, dan 3) atas Putusan Pengadilan. Dan Pasal 115 KHI juga menyatakan seperti pasal 39 UUP bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).⁷

Ketentuan putusnya perkawinan lebih lanjut harus terpenuhi pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berupa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sedangkan berkenaan poin Pasal 39 ayat (2) di atas alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan

⁵ Lihat pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Lihat pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Lihat pada Pasal 113 dan Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
- f) Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga
- g) Suami melanggar ta'lik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁸

Jika dikaitkan sebab-sebab perceraian sebelumnya dalam hukum fikih dengan hukum perundang-undangan, maka sebab perceraian dalam fikih itu bentuknya masih umum dibahas oleh para ulama. Meskipun dalam pembahasannya tersebut dapat dijumpai pada bab tersendiri membahas sebab perceraian atau terpisah dalam bab lainnya. Karena itu masa dewasa ini ada banyak perkara dapat menuju perceraian baru dikatakan putus cerai apabila terjadi di hadapan Peradilan Agama berdasarkan hasil putusan pengadilan. Pada prosesnya perkara yang diajukan harus disertai alasan-alasan. Peradilan Agama mengenal hanya dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Maka oleh peneliti memfokuskan penelitian di daerah provinsi Aceh, yang memiliki lembaga Peradilan Agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah diubah dari Peradilan Agama atas dasar Kepres No. 11 tahun 2003. Mahkamah Syar'iyah yang dimaksud dalam teritorial Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dimaksud untuk melihat apa saja ragam dan alasan praktik di

⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2018), hlm. 57.

lapangan sebab-sebab perceraian yang muncul dari kedua putusan Mahkamah Syar'iyah.

Lebih lanjut perbandingan sebab-sebab perceraian yang terjadi dalam hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditemukan sebab-sebab perceraian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Temuan Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

No.	Sebab-Sebab Perceraian Pada Tahun 2019-2021	
	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
1	Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus	Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus
2	Meninggalkan salah satu pihak	Meninggalkan salah satu pihak
3	Ekonomi	Ekonomi
4	KDRT	KDRT
5	Dihukum penjara	Dihukum penjara
6	Judi	Cacat badan
7	Mabuk	-
8	Zina	-

Selanjutnya penelusuran perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh peneliti pada tahun 2019 menemukan putusan cerai talak berjumlah (75) perkara dan data putusan cerai gugat sebanyak (232) perkara. Pada tahun 2020 data putusan cerai talak berjumlah (94) perkara dan data putusan cerai gugat sebanyak (241) perkara. dan tahun 2021 diperoleh data putusan cerai talak (71) perkara dan putusan cerai gugat sebanyak (225) perkara.⁹

⁹ <https://sipp.ms-lhokseumawe.go.id/> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Diakses melalui situs: https://sipp.ms-lhokseumawe.go.id/list_perkara/search_detail pada tanggal 8 Maret 2023.

Sedangkan hasil penelusuran perkara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2019 cerai talak berjumlah (88) perkara dan data putusan cerai gugat sebanyak (384) perkara. Pada tahun 2020 cerai talak berjumlah (110) perkara dan cerai gugat sebanyak (405) perkara. Dan di tahun 2021 diperoleh data putusan cerai talak (86) perkara dan putusan cerai gugat sebanyak (424) perkara.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas banyaknya perkara cerai yang diajukan pada kedua Mahkamah Syar'iyah untuk lebih lanjut mengetahui sebab-sebab perceraian berdasarkan data hasil putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memberikan judul penelitian ini: **Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, maka berikut beberapa pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019-2021 dan korelasi persamaan dan perbedaan dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian pada sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?

¹⁰ <https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Diakses melalui <https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/new/other/telusur.html> pada tanggal 8 Maret 2023.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019-2021 dan korelasi persamaan dan perbedaan dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian pada sebab perceraian yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Sehingga membantu penulis dalam menguraikan data-data hasil penelitian yang lebih sempurna atau hasil penemuan baru. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan perceraian yang penulis temukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)” ditulis oleh Husnul Khatimah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.¹¹ Penelitian ini membahas berkaitan dengan rentannya perceraian pada pernikahan usia muda yang berhubungan dengan sikap pengendalian emosi belum stabil dan berkaitan kesiapan mental dan kedewasaan sikap. Dalam hasil penelitiannya dikemukakan tingkat perceraian di kalangan pasangan berusia muda semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun, pada tahun 2015 saja sebanyak 23 kasus, tahun 2016 bertambah 30 kasus dan pada tahun 2017

¹¹ Husnul Khatimah, “Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho),” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

sebanyak 39 kasus. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan berusia muda ialah faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan, faktor gangguan pihak ketiga/perselingkuhan, faktor tidak bertanggung jawab, faktor KDRT, dan faktor kawin paksa, di antara faktor-faktor tersebut yang paling dominan terjadi ialah faktor tidak bertanggung jawabnya suami dan yang paling sedikit ialah karena selingkuh.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)” ditulis oleh Syaui Muhammad. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.¹² Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang cerai gugat, alasan, dasar hukum dan akibat hukum cerai gugat, dan perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat ialah tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab karena suami tidak memberikan nafkah wajib. Faktor cerai gugat tersebut dilatarbelakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena isteri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggung jawab dari suami.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Perselisihan dan Pertengkar Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)” ditulis oleh Safira Purnama Sari. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021.¹³ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa

¹² Syaui Muhammad, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹³ Safira Purnama Sari, “Perselisihan dan Pertengkar Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Pada tiap tahunnya perceraian semakin bertambah, dan meningkat di tahun 2019. Sebab kasus perceraian diakibatkan dari perselisihan dan pertengkarannya. Upaya Mahkamah Syar'iyah Sigli berperan penting sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian dan mediasi terhadap pelaku perceraian.

Keempat, Tesis yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar" ditulis oleh Hendra Farna. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai pengertian perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dampak-dampak perceraian. Dalam penelitiannya dikemukakan bahwa faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Aceh Besar adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat.

Kelima, Jurnal yang berjudul "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)" di tulis oleh Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni, M.H. Jurnal terbitan El-Hadhanah tahun 2021.¹⁵ Jurnal ini meneliti dan membahas perceraian yang meningkat di masa pandemi yang memiliki dampak signifikan terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa selama pandemi Covid-19 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengalami peningkatan. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada keharmonisan atau percekccokan terus-menerus sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan sebelah pihak.

¹⁴ Hendra Farna, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar", Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹⁵ Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah & Yenny Sri Wahyuni "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)" *Jurnal El- Hadhanah* Vol. 1 No. 2, Desember 2021.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang telah penulis sebutkan, memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Yaitu penulis akan menguraikan faktor penyebab perceraian dalam beberapa literatur fikih menurut para fuqaha, buku-buku, dan menurut Perundangan Yuridis Indonesia lalu menemukan apa saja dari sekian banyak sebab cerai yang dapat di temukan di dalam masyarakat berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Dengan demikian menjadi penulisan yang terukur dan dapat dijadikan sumber data untuk peneliti di kemudian hari.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan dalam definisi umum yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuannya adalah menghindari kekeliruan dalam memahami istilah istilah tersebut. Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebab

Sebab dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai; hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; oleh karena; sebagai akibat

2. Perceraian

Cerai atau perceraian ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, kata talak diartikan *al-irsal* atau *tarku* yaitu melepaskan tali perkawinan, mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁶

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syariat Islam yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 28.

Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres. No. 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Mempunyai kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang beragama Islam pada: 1) Perkawinan. 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah. 3) Waqaf dan shadaqah. Dalam hal ini dilakukan analisis perbandingan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah berupa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam perkara sebab-sebab perceraian.

4. Korelasi

Korelasi adalah hubungan antar variabel yang disandingkan. korelasi yang dimaksud adalah apa saja hubungan kesamaan dan perbedaan dalam hasil alasan penyebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah korelasi dengan temuan penyebab perceraian dalam kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam mendapatkan hasil yang terarah suatu penelitian. Sebab metodologi penelitian merupakan ilmu yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Metode merupakan cara dalam suatu penelitian, adapun penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif yaitu penguraian pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah yang digunakan untuk mengumpulkan data pada karya ilmiah dengan maksud menafsirkan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

fenomena yang terjadi.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diurai sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-komparatif*. *Deskriptif* berarti penelitian ini memberi gambaran secara faktual dan sistematis terkait objek penelitian. *Komparatif* yaitu penelitian dengan metode membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda,¹⁹ yaitu membandingkan data hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Penelitian lapangan ini mengambil data pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Dan disamping itu tetap dibantu oleh penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji dan menganalisis data yang bersumber pada perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Sumber data primer, atau sumber data utama ialah yang menjadi rujukan terhadap masalah penelitian. Sumber yang dimaksud adalah melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung, berupa data hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Putusan

¹⁸ Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 57

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap sebab-sebab cerai yang berlangsung di daerah tersebut dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2021, sumber data primer lain diperoleh dari Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* karya Imam Mawardi dan Kitab *Al-Muḥallā* karya Ibnu Hazm sebagai perbandingan pendapat mazhab mengenai sebab-sebab perceraian.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, artikel atau tulisan ilmiah yang mendukung dan membahas berkaitan dengan permasalahan serta peraturan perundang-undangan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Sumber data tersier, ialah data pendukung, pelengkap, diambil dari berbagai referensi dari kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lainnya yang membantu penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Data-data penelitian ini merujuk pada mempelajari hasil dokumentasi dan berkas-berkas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada data putusan sebab-sebab perceraian yang terjadi di lokasi tersebut. Teknik pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur (*open-ended*) dan pertanyaan bersifat lebih terbuka, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang diajukan untuk mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya.

5. Objek dan Validasi Data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁰ Dengan demikian validitas data mempunyai kaitan antara data yang diperoleh peneliti dengan data

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117

yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang telah diteliti dapat dipertanggungjawabkan

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang telah terkumpul. Data-data tersebut telah peneliti kumpulkan dari sumber primer, sekunder dan tersier dengan membandingkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Analisis data ini dilakukan dengan cara deskriptif normatif komparatif. Yaitu menggambarkan, menjelaskan penelitian yang bertitik tolak dari hukum peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, dan membandingkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap apa saja sebab-sebab terjadinya perceraian dalam masyarakat.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini tersusun dari empat bab yang masing-masing memiliki sub bab yang saling berhubungan dan relevan terhadap penulisan penelitian. Penyusunan dan penjelasan sub bab tersebut adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan pembahasan dan gambaran umum terkait judul skripsi. dalam bab ini poin penting yang dibahas sesuai dengan panduan penulisan. poin-poin tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab dengan uraian teoritis pada penjelasan-penjelasan berkaitan sebab dan macam-macam perceraian menurut ulama fikih. Bab dua ini terdiri dari sub pembahasan yang masing-masingnya terdiri dari pembahasan tersendiri. Diantaranya adalah pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan sebab-sebab perceraian dari Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*..

Bab ketiga, merupakan bab dengan inti pembahasan. Pada bab ini penulisan berfokus pada masalah yang diangkat, gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan korelasi dengan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*, serta melakukan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pereraian sebab yang paling dominan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Bab keempat, merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan masalah yang diajukan pada bab satu. Sementara saran-saran didasarkan pada penemuan-penemuan hasil dari penelitian.



BAB DUA

KAJIAN TEORITIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau cerai dalam bahasa Indonesia berarti “pisah”, cerai yang dimaksud merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan yang sah.²¹ Kata perceraian umumnya dipakai dalam pengertian yang sama di dalam fikih yaitu “*talaq*” berarti tidak ada ikatan atasnya, meninggalkan, menghilangkan ikatan, atau melepaskan ikatan perkawinan.²² Talak juga diartikan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, atau *furqah* yang berarti berpisah atau bercerai.²³

Beberapa pengertian talak yang dikemukakan oleh tokoh seperti Abdurrahman al-Jaziri, Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Sabiq dan Agustin Hanafi.

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan pernikahannya dengan lafadz lafadz tertentu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili talak menurut istilah diartikan terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafadz talak dan sejenisnya, atau mengangkat pernikahan secara langsung (*talaq bain*) atau ditangguhkan dengan lafadz yang dikhususkan (*talaq raj'iy*).²⁴

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 161.

²² Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian...*, hlm. 161.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jld. IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

Menurut Sayyid Sabiq memberikan definisi talak adalah melepaskan tali ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri.²⁵

Dan menurut Agustin Hanafi pengertian talak ialah keadaan berakhirnya suatu ikatan pernikahan yang diikrarkan oleh suami atau yang menggantikan posisi suami dengan lafaz talak atau semakna dengannya (seperti *firqah*, *sarh*, dan kata lainnya yang senada, baik secara terang-terangan atau secara sindiran). Talak ialah berasal dari suami sekiranya dia tidak dapat meneruskan hubungan pernikahan dengan alasan *syiqaq* atau *nusyuz*.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa talak adalah melepaskan atau mengakhiri hubungan perkawinan suami isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang telah ditentukan.

Talak pada pelaksanaannya adalah wewenang memutuskan tali perkawinan oleh suami melalui ucapannya kepada isteri dengan lafadz *talaq* atau yang semakna dengannya seperti lafadz *furqah*, *sarh* dan lainnya yang senada untuk memutuskan perkawinan baik dilafalkan secara terang-terangan atau sindiran.

Umumnya pengertian perceraian cukup diberi arti dengan istilah talak. Akan tetapi penulis rasa perlu disebutkan pula pengertian lainnya. Sebab, talak adalah cerai dari pihak suami sedangkan isteri tidak bisa, talak juga tidak diartikan perceraian sempurna karena talak satu dan dua (*talaq raj'iy*) tidak memutuskan langsung hubungan perkawinan, suami berkesempatan kembali pada isteri tanpa pernikahan baru selama masa iddah. Oleh karena itu untuk mengemukakan pengertian perceraian dapat ditempuh pendekatan arti selain talak.

Dalam pembahasan fikih untuk memaknai arti perceraian setidaknya dapat ditempuh melalui pendekatan talak dan *fasakh*. Sedangkan ulama

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* Penerjemah Moh Abidun dkk, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 525.

²⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Lembaga Naskah Aceh 2013), hlm. 33.

kontemporer seperti Salam Madkur mengelompokkannya pada tiga bentuk perceraian itu dilakukan. Yaitu inisiatif pihak suami (talak), kedua inisiatif pihak suami-isteri (*khulu'*) dan inisiatif pihak ketiga (*fasakh*) yang penyelesaiannya di hadapan pengadilan berdasarkan gugatan suami atau isteri.²⁷

Senada demikian Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa perceraian itu terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Perpisahan pembatalan terjadi dengan keridhaan suami isteri dengan cara *khulu'* atau melalui *qadhi* (hakim).²⁸

Adapun pengertian perceraian sejalan dengan arti *khulu'*. *Khulu'* secara bahasa berarti menanggalkan atau membuka pakaian.²⁹ *Khulu'* menurut bahasa juga diartikan tebusan. Sedangkan menurut istilah diartikan talak yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya.³⁰

Bila seorang isteri telah melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu menceraikannya, maka isteri boleh meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suami. Apabila suami menerima dan menceraikan isterinya dengan ganti rugi (*'iwadh*). Maka perceraian ini disebut *khulu'*.³¹

Sedangkan pengertian perceraian sejalan dengan *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa berarti membatalkan atau mengangkat. Adapun menurut istilah *fasakh* diartikan membatalkan akad perkawinan, dan menghilangkan seketika hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *fasakh*

²⁷ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang*, (Banda Aceh: Sahifah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 195.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 311.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 231

³⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 208.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 232.

diartikan sebagai pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Jadi dalam pandangan fikih *fasakh* adalah inisiatif berasal dari isteri atau suami yang tidak menggunakan hak talak tetapi diputuskan oleh kewenangan hakim.³² Namun pada umumnya *fasakh* lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri, sebab suami telah mempunyai kewenangan talak. Hal ini juga diperkuat dalam praktik gugat cerai dalam Peradilan Agama di Indonesia adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

Dengan demikian syariat islam telah mengatur proses perceraian sedemikian rupa dengan memberikan hak inisiatif baik dari suami dan isteri dengan cara yang telah dituntunkan dengan tujuan berakhirnya rumah tangga diselesaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini dilakukan agar suami dan isteri dapat memilih jalan kemaslahatan dan menghindari dari penyebab kemudharatan. Karena itu Perceraian harus dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu dan dapat ditempuh dalam bentuk cerai talak, *khulu'* atau *fasakh*.

Sedangkan bentuk perceraian dalam perundang-undangan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam mengenal istilah perceraian ada dua macam yaitu cerai talak (inisiatif suami), dan cerai gugat (inisiatif isteri). Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas dasar gugatan yang diajukan oleh isteri. Kedua perceraian ini harus terlebih dahulu di ajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.³³

Perceraian yang dimaksud dalam Pasal 38 UUP (Undang-Undang Perkawinan) putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 114 KHI putusnya perkawinan

³² Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh...*, hlm. 140-14.

³³ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah), hlm. 416.

yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Proses perceraian diatur dalam Pasal 39 UUP bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan dalam melakukan upaya perceraian tersebut harus disertai cukup yang alasan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan hukum perceraian dapat dijumpai dalam banyak ayat Al-Qur'an antara lain QS. Al-Baqarah (2) ayat 229-230, QS. At-Talaq (65) ayat 1, At-Talaq (65) ayat 6, dan QS. Al-Ahzab (33) ayat 49.

1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 229-230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ طَلَّآ اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ
(البقرة : ٢٣٠-٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 229-230)

2) Surah At-Talaq (65) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق: ١)

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talaq ayat 1)

3) Surah At-Talaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِعَرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦)

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq ayat 6)

4) Surah Al-Ahzab (33) ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: ٤٩)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu

perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab ayat 49)

Memperhatikan ayat-ayat di atas maka dasar hukum perceraian dapat dijumpai dalam banyak ayat Al-Qur'an yang membahas terkait perceraian. Sayyid Sabiq menyebutkan talak asal hukumnya ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa talak dilarang dalam Agama kecuali dalam keadaan mendesak. Karena itu perceraian pada kedudukannya adalah perkara yang halal namun Allah membencinya apabila hal itu dilakukan tanpa ada keperluan yang mendesak (darurat).³⁴ Dasar hukum ini dijelaskan di dalam Hadits Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخِلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)³⁵

Dari Ibnu Umar R.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda: perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. adalah talak. (HR. Abu Dawud)

Dari Hadits di atas dipahami sebenarnya Allah Swt. sangat tidak menginginkan ada perceraian meskipun hal tersebut merupakan perkara yang boleh dilakukan. Sebab Islam menginginkan rumah tangga dipenuhi kebahagiaan bagi kedua pasangan namun tidak dapat dipungkiri bahwa talak atau perceraian menjadi solusi dari rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan lagi. Karena itu perceraian disebutkan di dalam ayat al-Qur'an bahkan dibahas mendalam tentang akibat dan tanggung yang muncul setelah perceraian itu terjadi. Tujuannya agar kita dapat berhati-hati dan menjadikan perkara perceraian sebagai perkara yang serius yang tidak boleh dipertainkan. Hal ini guna mewujudkan keselamatan berumah tangga dan sikap dewasa serta memenuhi hak dan kewajiban antar sesama pasangan suami isteri.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm.525.

³⁵ Abu Daud Sulaiman Ibnu as-Sya'as al-Azdi as-Sijistani, *Kitab as-Sunan*, Hadits No. 2170 (Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/1998 M), hlm. 64.

Sedangkan perceraian dalam Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai tata cara perceraian diatur pada Pasal 39 dan 40, dan ditemukan dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai tata cara perceraian terdiri dari 23 Pasal (Pasal 14-18 berisi tata cara perceraian, Pasal 19 berisi alasan perceraian, dan Pasal 20-36 mengenai gugatan perceraian). Selanjutnya perceraian dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi penjelasan mengenai ketentuan perceraian yang lebih rinci, di dalamnya bab empat Pasal 54-91 berisi mengenai hukum acara. Lalu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai perceraian di bahas dalam bab khusus, yaitu Pasal 113-148. Berkenaan putusnya perkawinan dalam bagian kesatu umum Pasal 113-128, dan bagian tata cara perceraian dalam Pasal 129-148.³⁶

B. Macam-Macam Perceraian

Putusnya perkawinan dengan perceraian dapat dilihat dalam upaya siapakah pihak yang memungkinkan memutuskan ikatan perkawinan. Adapun macam-macam perceraian tersebut adalah:

1. Putusnya perkawinan karena kematian atau disebut cerai mati. Dalam hal ini para ulama tidak membahas sebagai macam perceraian sebab kematian itu telah memutus tali perkawinan suami atau isteri yang ditinggalkan. Dikarenakan bukan bentuk cerai yang datang diluar dari kehendak suami isteri maka pembahasan cerai mati tidak dibahas dalam macam-macam perceraian.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak pihak suami disebabkan alasan tertentu dan dinyatakan oleh suami dalam bentuk ucapan berpisah dari isteri. Bentuk ini disebut talak.

³⁶ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam di Indonesia...*, hlm. 222-234.

3. Putusnya perkawinan karena kehendak pihak isteri disebabkan isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Alasan isteri disampaikan pada suami dan suami menerimanya lalu suami mengatakan berpisah dari isterinya. Bentuk ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan karena kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat pada suami isteri adanya alasan yang tidak memungkinkan lagi hubungan perkawinan dapat dilanjutkan. Bentuk ini disebut *fasakh*.

Ada pula bentuk-bentuk lain yang menyebabkan hubungan suami isteri tidak dapat dilakukan atau terhenti hubungan perkawinan hingga perceraian sempurna terjadi. Bentuk-bentuk tersebut adalah:

1. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Namun perkawinan ini dapat dilanjutkan setelah suami membayar kaffarah. Bentuk ini disebut *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggaulinya dalam masa-masa tertentu, dan suami diharuskan kaffarah atas sumpahnya bila ia kembali pada isterinya. Bentuk ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena telah menyatakan sumpah tuduhan terhadap isterinya telah berbuat zina proses harus dihadapkan pada hakim. Kemudian hakim memutuskan perkawinan tersebut. Bentuk ini disebut *li'an*.

1. Talak

Pengertian talak secara bahasa berarti lepas dan bebas. Dan secara istilah dipahami melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya, atau melepaskan ikatan perkawinan.³⁷

Berikut dapat dikelompokkan beberapa pembagian talak. Bagian pertama talak yang ditinjau dari keadaan isteri ketika talak diucapkan oleh suami:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 198-199.

- 1) *Talaq sunnah*. Yaitu talak yang dijatuhkan pada isteri yang sudah dicampurnya dan jatuhnya talak ini pada saat isteri dalam keadaan masa suci tetapi dalam masa suci tersebut belum pernah dicampuri akan isterinya.
- 2) *Talaq bid'ah*. Yaitu talak yang dijatuhkan pada isteri yang sudah dicampurnya dan dijatuhkan pada saat haid atau pada masa suci namun sudah dicampurnya. Ketika mentalak isteri pada keadaan haid atau pada keadaan suci namun telah dicampurnya pada masa suci ini termasuk *talaq bid'ah*. Jadi apabila ia mentalak dalam masa haid isteri maka itu dinamakan *talaq bid'ah* sebab isteri yang ditalak pada waktu tersebut tidak dapat diperkirakan masa iddahya. Sedangkan isteri yang dijatuhkan talak pada saat masa suci namun sudah dicampurnya menjadi *talaq bid'ah* sebab dikhawatirkan apakah isteri bisa hamil dalam keadaan tersebut atau tetap suci.
- 3) Talak yang tidak masuk pada *talaq sunnah* dan *talaq bid'ah*. Ada lima macam yang masuk kategori ini yaitu, mentalak isteri yang masih kecil, isteri menopause (berhenti mentrubasi), isteri keadaan hamil, isteri yang hamil namun tidak digaulinya, dan *mukhtali'ah* (istri yang menggugat cerai suami).³⁸

Pada *talaq sunnah* atau *sunni* ada hal-hal yang tidak disepakati ulama diantaranya:

- a) Talak dalam masa iddah, kemudian diikuti lagi dengan talak berikutnya. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat talak semacam itu tidak termasuk *talaq sunni*. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat itu termasuk *talaq sunni*, begitu juga kalangan ulama *Zhahiriyyah*.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. X (Beirut: Darul al-Kitab al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M), hlm. 114-115

- b) talak tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik bukan *talaq sunnah*. Sedangkan Imam Syafi'i dan Daud Zahiri itu termasuk *talaq sunni*.
- c) Menurut ulama *Hanafiyyah* talak tiga yang termasuk *talaq sunnah* adalah dilakukan talak dalam masa suci (tidak satu ucapan).
- d) Talak dalam masa hamil menurut jumbuh adalah *talaq sunnah* dan sebagian ulama menetapkan sebagai *talaq bid'iy*.³⁹

Pembagian kedua talak yang tinjau kemungkinan bolehnya suami kembali pada matan isterinya, ada dua macam:

- 1) *Talaq raj'iy*. Yaitu talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri. *Talaq raj'iy* memungkinkan suami dapat rujuk (kembali) kepada istrinya tanpa perlu nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.
- 2) *Talaq bain*. Yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan lagi bagi suami kembali pada isterinya kecuali dengan adanya nikah baru. *Talaq bain* terbagi dua macam: Pertama, *bain sughra* adalah talak yang suami tidak boleh rujuk pada mantan istrinya, akan tetapi dapat melakukan perkawinan kembali dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Termasuk *bain sughra* ialah talak yang dilakukan sebelum isteri digauli suami, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau disebut *khulu'*, dan perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau disebut *fasakh*. Kedua, *bain kubra* adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk matan isterinya. Suami hanya boleh kembali pada mantan isterinya setelah isteri itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnyanya. Termasuk *bain kubra* ialah isteri ditalak tiga kali diucapkan secara terpisah dalam

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 217-218.

kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya yang mempunyai jarak antar masa iddah. Adapun talak tiga yang diucapkan sekaligus terdapat empat pendapat ulama: Pertama talak tiga dengan satu ucapan tidak jatuh. Kedua talak tiga dengan satu ucapan itu jatuh talak tiga ini adalah pendapat jumhur. Pendapat ketiga oleh *Zahiriyyah*, dan *Sy'iah Imamiyyah* talak tiga dengan satu ucapan jatuh talak satu (*talaq sunni*). Dan pendapat keempat oleh Ibnu Abbas andai talak tiga ini terjadi setelah pergaulan suami isteri, maka talak tiga jatuh (*bain kubra*).⁴⁰

Pembagian ketiga talak yang ditinjau dilihat dari sighat yang digunakan terbagi pada dua macam talak:

- 1) *Talaq sarih* (terang). Yaitu talak dengan kalimat yang tidak diragukan bahwa bermaksud memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata “engkau tertalak” atau “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang sarih (terang) ini tidak memerlukan niat. Apabila dikatakan oleh suami maka talak seperti ini jatuh.
- 2) *Talaq kinayah* (sindiran). Yaitu talak dengan kalimat yang masih diragukan, baik itu diartikan untuk perceraian atau hal yang lain, seperti kata “pulanglah engkau ke rumah keluargamu”, atau “pergilah dari sini”. Kalimat talak sindiran ini bergantung pada niat, apabila tidak diniatkan untuk perceraian maka talak tidak jatuh dan bila di niatkan maka talak jatuh.⁴¹

Pembagian keempat talak yang ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi pada dua macam talak:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 220-224.

⁴¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Sabani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 227.

- 1) *Talaq tanjiz*. Yaitu talak dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa terikat waktu, baik lafadz *sharih* atau *kinayah*. Dalam hal ini talak terlaksana ketika suami berucap talak.
- 2) *Talaq ta'liq*. Yaitu talak dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*. Seperti: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau aku talak”.⁴²

Pembagian kelima talak yang ditinjau dari siapa yang secara langsung mengucapkan talak terbagi pada dua macam talak:

- 1) *Talaq mubasyir*. Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami tanpa perantara atau wakil.
- 2) *Talaq taukil*. Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami tapi dilakukan orang lain atas nama suami.⁴³

2. Khulu'

Pengertian *khulu'* menurut bahasa berarti melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan pengertian *khulu'* menurut istilah diartikan talak dengan tebusan dari pihak isteri kepada suaminya.⁴⁴ Menurut Mawardi *khulu'* adalah berpisahanya suami isteri dengan cara membayar *'iwadh* (ganti rugi).⁴⁵

Khulu' adalah memberi tebusan apabila isteri tidak menyukai suaminya, sehingga dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya atau khawatir akan suami membencinya sehingga sang suami tidak bisa memenuhi haknya. Maka isteri boleh memberikan tebusan kepada suaminya agar sang suami menceraikannya jika dia rela. Sebab dalam perceraian ini terlaksana berdasarkan

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 225.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 226.

⁴⁴ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam...*, hlm. 115.

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. X..., hlm. 3

kerelaan kedua belah pihak. *Khulu'* termasuk *talaq raj'iy* kecuali suami menjatuhkan talak tiga kepada isteri.⁴⁶

Dalam *khulu'* bentuk putusnya perkawinan itu terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.⁴⁷ Dalam pembahasan *khulu'* para ulama juga menggunakan kata *fidyah*, *shulh*, dan *mubara'ah*. Ini dimaksudkan dalam membedakan jumlah ganti rugi atau *'iwadh*. Apabila ganti rugi seluruh mahar disebut *khulu'*. Apabila ganti rugi lebih banyak daripada mahar disebut *fidyah*. Apabila ganti rugi separuh dari mahar disebut *shulh*. Dan apabila isteri bebas dari ganti rugi disebut dengan *mubara'ah*.⁴⁸

Berkaitan *'iwadh* para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menetapkan *'iwadh* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat lain seperti Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan *khulu'* tanpa *'iwadh* dapat terjadi sebab *khulu'* adalah bagian dari perceraian dan karena itu boleh tanpa *'iwadh* sebagaimana berlaku talak. Namun para ulama sepakat bahwa *'iwadh* itu bentuknya sesuatu yang berharga dan dapat bernilai⁴⁹

3. Fasakh

Pengertian *fasakh* secara bahasa berarti membatalkan. Maksudnya adalah membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. KBBI merumuskan *fasakh* ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. *Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, ada dua bentuk *fasakh* dalam hal ini terjadi yaitu karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan seperti tidak terpenuhinya persyaratan (rukun atau

⁴⁶ Ibnu Hazm Az-Zhahiri, *Al-Muḥallā fi Syarh Al-Mujalla bi Al-Hujaj wa Al-Atsar*, (Riyadh: Baitul al-Afkar ad-Dawaliyah, tanpa tahun), hlm. 1800.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 231

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 236.

syarat) yang ditentukan. Atau karena pada pasangan suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin diteruskan perkawinan tersebut sehingga dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau pada keduanya.⁵⁰

Fasakh dalam kategori pertama di atas para ulama tidak membahas lebih lanjut secara khusus di dalam literatur fikih. Hal ini karena perkawinan yang dilangsungkan tersebut jelas batal karena tidak memenuhi persyaratan atau terdapat halangan (*mawani*). Adapun *fasakh* kategori kedua banyak dibahas lebih lanjut oleh para ulama dalam literatur fikih.⁵¹ Berikut beberapa alasan *fasakh* dilakukan.

1. *Syiqaq* berupa pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak memungkinkan berdamai keduanya.
2. *Fasakh* karena cacat pada suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani atau jiwa. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, Ulama *Syafi'iyah* membolehkan *fasakh* dengan menyebutkan kategori *khiyar fasakh* berupa: gila, kusta, sopak, dan cacat pada alat kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ratqa* dan *qarna* pada perempuan dan impotensi dan terpotong kelamin pada laki-laki. (Ibnu Rusyd, 38) Ibnu Hazm dari kalangan *Zhahiriyyah* menolak *fasakh* dengan alasan cacat. (Ibnu hazm, 202)
3. *Fasakh* karena suami tidak mampu memberi nafkah bagi isteri. Jumhur ulama dari kalangan *Syafi'iyah*, *Malikiyyah*, *Hanabilah*, Abu Tsawr, dan Abu Ubaidah membolehkan alasan tersebut bagi isteri mengajukan *fasakh* ke pengadilan. (Al-Mahalli, IV: 81; Ibnu Ruysd 39). Sedangkan Abu Hanifah, al-Tsauri dan *Zhahiriyyah* berpendapat ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 242-243.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 244-245.

dijadikan sebab *fasakh*. (Ibnu al Humam, IV: 389, Ibnu Hazm: 253).⁵²

4. *Fasakh* karena suami ghaib atau hilang. Yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kepergiannya dan keberadaanya dalam waktu yang sudah lama. Dalam hal ini suami yang hilang telah menyulitkan kehidupan isteri yang ditinggalkan, terlebih bila suami tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi nafkah. Dalam hal ini ulama *Malikiyyah* menetapkan istri boleh *fasakh* setelah berlalu masa empat tahun setelah hilang berita suaminya. Hakim yang menerima pengaduan itu melakukan pencarian kepastian hidup atau matinya suami dalam waktu yang ditetapkan, setelah berlaku waktu itu dan hakim tidak berhasil mendapat kabar suaminya maka hakim memutuskan perceraian isteri. (Ibnu Rusyd: 39) Sedangkan *Syafi'iyah*, *Hanafiyyah* dan al-Tsauri mengikuti pendapat Sahabat Ibnu Mas'ud berpendapat hakim tidak boleh memutuskan perkawinan tersebut. Isteri tersebut masih terikat dengan suaminya sampai ada keyakinan tentang kehilangannya.⁵³
5. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Suami dan isteri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah, perjanjian itu mengikat keduanya sehingga apabila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan *fasakh* ke pengadilan. Bentuk perjanjian ini harus tidak bertentangan dengan akibat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan. Dalam kasus melanggar *ta'liq talaq* maka *fasakh* dapat dilakukan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 249.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 251-252.

⁵⁴ *Ibid.*

4. Zhihar

Pengertian *zhihar* secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah *zhihar* dipahami suami menyamakan isterinya dengan mahramnya.⁵⁵ Contohnya “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Maksud perkataan ini adalah punggung isterinya seperti punggung mahramnya (yang diharamkan menikah).⁵⁶

Zhihar ini di jaman jahiliyah seperti talak yang tidak ada rujuk lagi setelahnya.⁵⁷ *Zhihar* sebagai satu adat di masa Arab jahiliyah, dimaksudkan ketika suami tidak senang kepada isterinya tetapi suami tidak mau menggunakan kata cerai maka di samakalankan isterinya dengan ibunya atau orang-orang yang tidak mungkin dikawininya. Bagi mereka *zhihar* dimaksudkan sebagai bentuk memutuskan perkawinan. Kemudian Islam mengadopsi *zhihar* ini tetapi tidak secara sempurna. Sebab dalam islam *zhihar* dimaksudkan sebagai usaha perceraian tetapi hanya sebagai pencegah suami untuk tidak menggauli isterinya.⁵⁸

Suami yang terlanjur men-*zhihar* isterinya agar menarik kembali ucapan *zhihar* tersebut diwajibkan baginya membayar *kaffarah* (denda) dengan memerdekakan seorang budak, jika dia tidak mampu hendaklah suami berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika dia tidak mampu hendaklah memberi makan 60 orang miskin.⁵⁹

5. Ila'

Pengertian *ila'* secara bahasa berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. Definisi *ila'* menurut istilah dapat dipahami adalah sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya.⁶⁰ Menurut Mawardi *ila'* secara

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 259.

⁵⁶ Al-Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, jld. X.. hlm. 44

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 441

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.260-261.

⁵⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian...*, hlm. 198.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 275.

bahasa adalah sumpah, artinya sumpah yang diucapkan suami kepada isterinya. Sedangkan menurut istilah Mawardi memberi arti *ila'* adalah sumpah akan isterinya oleh suami bahwa tidak akan menyetubuhi isterinya dalam satu masa.⁶¹

Sama halnya dengan *zihar*, *ila'* merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah yang dimaksudkan untuk memutuskan perkawinan. Islam kemudian menggunakan *ila'* namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya. Dalam pandangan Islam *ila'* menyebabkan suami tidak boleh lagi menggauli isterinya, namun tidak sendirinya memutuskan perkawinan.⁶²

Ketentuan *ila'* suami diberi tenggat waktu selama empat puluh hari. Dalam masa sesudah ucapan *ila'* suami tidak boleh melakukan hubungan suami isteri, apabila itu dilakukan sengaja atau tidak suami harus membayar *kaffarah* sumpah berupa memberi makan orang sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin atau memerdekakan seorang budak. Namun bila tidak memungkinkan melakukan salah satu dari tiga *kaffarah* tersebut maka ia harus berpuasa selama tiga hari sebagaimana perintah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 89.

Apabila empat bulan telah berlalu dan suami tidak kembali pada isterinya, maka isteri menentukan sikapnya. Jika isteri tidak keberatan dengan itu maka tidak perlu mengajukan kepada pengadilan. Namun sebaliknya isteri dapat mengajukan perkaranya pada pengadilan. Hakim menyuruh suami untuk kembali pada isterinya dengan membayar *kaffarah*. Dan apabila suami tidak berkenan kembali pada isterinya maka hakim menyuruh suami mentalak isterinya, talak yang berlaku adalah *talaq raj'i*.⁶³ Mengenai *ila'* menurut

⁶¹ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. X., hlm. 336

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 277.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 286-287.

Hanafiyyah adalah sebagai *talaq bain* sedangkan menurut *Syafi'iyah* status talak tersebut adalah *raj'i*.⁶⁴

6. Li'an

Pengertian *li'an* secara bahasa berarti saling melaknat. *Li'an* menurut istilah di pahami adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.⁶⁵

Menurut Mawardi dinamakan dengan *li'an* dikarenakan perbuatan *li'an* ini yang mewajibkan salah satu daripada dua orang jauh dari Allah Swt. disebabkan pembohongan salah satu dari dua orang meskipun tidak diketahui siapa yang berbohong.⁶⁶

Dikatakan *li'an* adalah menuduh isterinya berzina secara mutlak, baik itu benar telah melakukannya atau belum, keduanya berstatus sebagai budak atau salah satunya budak dan lain merdeka atau keduanya muslim dan muslimah merdeka, atau suami beragama islam dan isteri ahlul kitab. Maka yang menuduh yaitu suami terkena had karena tuduhannya ataupun sebaliknya, atau juga keduanya dalam kondisi ini dan salah satunya mengklaim telah melihat kejadian itu atau tidak mengklaim kejadian itu maka hakim wajib mengumpulkan mereka dalam persidangan baik dimintai oleh salah satu pihak atau tidak dimintai. Keduanya memiliki pendapat masing-masing dalam perkaranya tersebut lalu hakim meminta bukti kepada suami atas tuduhan itu, apabila didatangkan bukti berupa sakti maka hukuman had atas isteri yang dituduh harus ditegakkan. Namun apabila tidak dapat dibuktikan maka hakim mengatakan kepada suami yang menuduh isterinya “besumpah *li'an* lah kepada isterimu” lalu suami mengatakan “demi Allah, bahwa akulah orang yang benar” di ulang sebanyak empat kali dan ucapan kelima “sungguh laknat Allah untuk diriku jika aku berdusta”. Sampai disini isterinya mendapatkan had zina. Untuk menghindari

⁶⁴ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam...*, hlm. 463-464.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 288

⁶⁶ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. XI..., hlm. 3

hal tersebut isteri dapat membantah seperti tuduhan suaminya dan menempuh cara menolak *li'an* suaminya dengan cara isteri harus membalas ucapan suaminya, “demi Allah, bahwa dia termasuk orang yang berdusta” di ulangi empat kali kemudian mengatakan “dan aku layak mendapatkan murka Allah jika dia (suaminya) termasuk orang yang benar”.⁶⁷

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Menurut Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*

Para fuqaha biasanya dalam penulisan kitab fiqh klasik sebagian ulama tidak menjelaskan apa saja alasan sebab-sebab perceraian didalam pembahasan yang khusus. Sebagian besar memasukkan penjelasan ini dalam pembahasan macam-macam perceraian atau tesusun dalam bab tersendiri. Disini penulis menerangkan pendapat yang ditemukan dalam kitab fiqh *Al-Hāwi Al-Kabir* oleh Mawardi dan dalam Kitab *Al-Muḥallā* oleh Ibnu Hazm yang menyebutkan apa saja kategori alasan yang dibenarkan untuk melakukan *fasakh* atau perceraian dapat diputuskan oleh hakim.

1. Sebab Perceraian Menurut Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir*

Dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* pembahasan sebab yang memutuskan perkawinan ditemukan sebab perceraian berupa *nusyuz*, dan *syiqaq*. Namun sebab perceraian dapat terjadi juga dikarenakan *ila'*, *zihar*, dan *li'an* yang dibahas secara terpisah.

Berkata Imam Mawardi :

“*Nusyuz* perempuan terhadap suami ialah enggan nya seorang isteri menanggapi perintah suami untuk berhubungan badan. *Nusyuz* terbagi pada empat macam, yaitu. Pertama ialah *nusyuz* suami terhadap istri. Dalilnya adalah Surah An-Nisa' (4) ayat 128 yang artinya dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

⁶⁷ Ibnu Hazm Az-Zhahiri, *Al-Muḥallā fi Syarh Al-Mujalla...*, hlm. 1740 .

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

“Kedua adalah *nusyuz* isteri terhadap suami. Dalilnya adalah Surah An-Nisa (4) ayat 34 yang artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶⁹

“Ketiga adalah *nusyuz* yang tidak diragukan siapa di antara suami dan isteri. Dalam hal ini perlu bagi hakim untuk menempatkan pasangan suami isteri tersebut dalam suatu tempat untuk diamati oleh hakim sehingga dapat disimpulkan siapakah yang melakukan *nusyuz* diantara keduanya yang *nusyuz*.”⁷⁰

“Dan keempat merupakan *nusyuz* yang terjadi pada kedua pasangan, ini juga dikategorikan dalam pembahasan menjadi bab *syiqaq*. Dalilnya adalah Surah An-Nisa’ (4) ayat 35 yang artinya: dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”⁷¹

Setelah mengetahui pembagian *nusyuz* secara umum selanjutnya Imam Mawardi secara khusus hanya menjelaskan apa yang dimaksud dari *nusyuz* berupa *nusyuz* isteri terhadap suami dan pembagian ini terbagi pada tiga bagian, yaitu :

⁶⁸ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. IX,... hlm. 595

⁶⁹ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. IX,... hlm. 595.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 596

⁷¹ *Ibid.*

“Pertama *nusyuz* seorang isteri dengan perilaku yang tidak ditampakkannya secara lansung kepada suami. Seperti pada kebiasaan seorang isteri yang mengabaikan permintaan suami dan menyegerakannya juga menampakkan rasa hormatnya terhadap suami tetapi hal tersebut berubah bahwa seorang isteri tidak lagi mengabaikan permintaan si suami, tidak lagi menyegerakannya serta tidak lagi menampakkan rasa hormatnya terhadap suami, dan menjawab panggilan suami dengan jenuh namun seorang isteri tetap patuh pada perintah suaminya dalam hal ranjang. Maka hal tersebut dikategorikan sebagai sebab-sebab *nusyuz* bukan sebagai *nusyuz* itu sendiri. Kedua, Seorang isteri mulai menampakkan perilaku *nusyuz* secara terang-terangan namun tidak memberikan dampak negative terhadap suami dan tidak dalam waktu yang lama. Dan ketiga bahwa seorang isteri menunjukkan perilaku *nusyuz* secara terang-terangan dan senantiasa dalam keadaan tersebut.”⁷²

Selanjutnya Imam Mawardi menyebutkan apabila tiga kategori di atas ditemukan pada isteri maka ditetapkanlah tiga macam *uqubat*. Beliau menyebutkan bahwa dalam *qaul qadim* Imam Syafi’i, *uqubat* (hukuman) dari perbuatan isteri yang *nusyuz* tersebut berupa hukuman dapat disesuaikan dengan tingkatan *nusyuz*-nya yaitu bila suami khawatir akan *nusyuz* isteri maka dapat menasehatinya, apabila tanda tanda perilaku *nusyuz* mulai ada maka suami memisahkan isterinya dari ranjang, dan bila isteri telah berlaku *nusyuz* dan terus demikian maka suami boleh menghukumnya dengan memukul isterinya.⁷³

Berkaitan dengan *syiqaq* Imam Mawardi berkata :

“Dan ini bab yang menyangkut hukum berkaitan *nusyuz* kedua pasangan (kedurhakaan pasangan suami isteri) dan dinamakan adalah *syiqaq* (pertikaian). Dalam penamaan *syiqaq* itu ada dua penafsiran, pertama masing-masing pihak diantara suami istri telah melakukan perbuatan yang memberatkan pasangannya, dan kedua karena masing-masing pihak suami isteri telah menjadi berat keduanya dengan permusuhan dan pertikaian. Dan asal hukum *syiqaq* itu adalah firman Allah Swt. “Dan jika kalian takut pada pertikaian keduanya maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan perdamaian maka Allah akan memberikan taufiq diantara keduanya (QS. An-Nisa ayat 35). Maka apabila keduanya (suami isteri) itu saling bertikai dan pertikaian keduanya dari sisi isteri adalah dengan

⁷² Al-Mawardi, *Al-Ḥāwī Al-Kabir*, jld. IX,... hlm. 597.

⁷³ *Ibid.*

kedurhakaannya terhadap suami dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap hak-hak suami, dan dari sisi suami adalah dengan keadilannya menahan berbuat baik atau menceraikan dengan baik. Dalam hal ini terdapat dua pembagian.”⁷⁴

Adapun dua pembagian di atas adalah pertama, bahwa keduanya tidak boleh keluar dari kesulitan dalam permasalahan rumah tangga itu kepada keburukan daripada tindakan-tindakan seperti memukul, dan tidak boleh pula keburukan daripada perkataan seperti mencela. Karena sesungguhnya hakim akan mengutus untuk keduanya orang yang dapat dipercaya yang menyuruh oleh hakim mendamaikan keduanya, dan meminta keridhoan dari pihak-pihak pasangan yaitu kemaafan karena Sayyidah Saudah isteri Rasulullah Saw. ketika Rasulullah Saw. kebingungan untuk menceraikannya beliau bersimpati dengan memberikan jatah harinya bersama Rasulullah karena Saudah R.a mengetahui condongnya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah R.a maka Rasulullah pun bersimpati kepada Sayyidah Saudah dengan tidak menceraikannya maka turun firman Allah Swt. “dan jika perempuan khawatir dengan *nusyuz* suaminya atau sikap acuh tak acuh maka tidak ada dosa keduanya mengadakan perdamaian dan perdamaian itu lebih baik” (QS. An-Nisa ayat 128).⁷⁵

“Dan pembagian jenis kedua, yaitu *syiqaq* (perselisihan) nya telah membuat mereka jatuh pada perbuatan yang tercela sehingga mereka saling bertengkar, dan terjatuh pada perkataan yang jelek sehingga saling menghina, yang demikian itu adalah semakna dengan perkataan Imam Syafi’i: “dan berupa jenis perkataan dan perbuatan itu menjadikan kepada hal yang tidak ada solusi bagi mereka berdua, dan tidak melakukan berbuat baik sebagaimana firman Allah Swt. “jika kamu (para wali) khawatir *syiqaq* antara keduanya maka utuslah juru damai dari keluarganya laki-laki dan keluarganya perempuan. Jika keduanya menginginkan perdamaian maka Allah akan memberikan taufiq diantara keduanya” (QS. An-Nisa ayat 35). Maka wajib bagi hakim apabila mengadu padanya hendaklah agar memilih dari keluarga suami juru damai yang di ridhai agama dan keilmuannya dan dari keluarga isteri, maka apabila hakim menjadikan kedua juru damai itu perdamaian antara suami isteri tanpa perpisahan maka itu boleh, bahkan jikalau hakim melakukannya memulai sebelum diangkatnya permasalahan tadi diajukan atau para hakim-hakim lain telah mengangkatnya memutuskan perkara pertikaian antara suami isteri dari sebelumnya tanpa ijin hakim pertama bagi keduanya maka dibolehkan. Allah Swt. berfirman: “tidak

⁷⁴ Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir*, jld. IX,... hlm. 601

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 601-602

ada kebaikan pada pembicaraan rahasia mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada bersedekah atau berbuat kebaikan atau memperbaiki hubungan antar manusia.” (QS. An-Nisa ayat 114) Dan jika seorang hakim menolak kepada dua juru damai tersebut untuk melakukan perdamaian jika keduanya telah melihat maka itu adalah perkara yang utama, dan perpisahan keduanya jika melihat itu lebih utama ataupun hukum *khulu'* jika itu dilihat lebih berhasil.”⁷⁶

Selain *nusyuz* dan *syiqaq* sebagaimana penjelasan oleh Imam Mawardi di atas sebab-sebab perceraian juga dapat dilakukan apabila ditemukan sebab berupa *ila'*, *zhihar* dan *li'an* sebagaimana yang sudah diterangkan dalam pembahasan macam-macam perceraian sebelumnya.

2. Sebab Perceraian Menurut Ibnu Hazm dalam *Al-Muḥallā*

Sebelum menyebutkan apa saja sebab-sebab terjadinya perceraian dari Ibnu Hazm. Terlebih dahulu dijelaskan bahwa Ibnu Hazm banyak berbeda pendapat terkait pandangan jumhur ulama yang menyebutkan beberapa sebab atau alasan bolehnya bercerai. Ibnu hazm tidak sepakat pada beberapa seperti perkataannya :

“Jalinan pemikahan tidak rusak karena adanya: penyakit lepra, kusta dan gila yang muncul belakangan; tidak pula lantaran sang suami tidak menemukan penyakit ini ada pada isterinya, ataupun sebaliknya; tidak pula lantaran sang suami impoten, ada penyakit pada kemaluan wanita, atau cacat yang lainnya; tidak pula lantaran sang suami tidak dapat menafkahi isterinya, tidak dapat memberikan pakaian, tidak dapat memberi-kan mahar, tidak pula karena habisnya waktu sumpah *ila'* selama empat bulan; tidak pula karena pernikahan antara orang yang merdeka dengan budak wanita; tidak pula karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri; tidak pula karena sang suami berzina dengan mahram dari pihak isterinya, seperti ibu sang isteri, atau neneknya, atau anak perempuan sang isteri, atau cucunya, atau saudarinya, atau dengan bibi dari ibu atau bibi dari ayah; tidak juga dengan isteri dari anak lelakinya; tidak juga dengan pemisahan oleh hakim, atau lantaran pemberian khiyar kepada isterinya (baik isteri memilih pisah atau tidak); tidak pula cerai dengan perkataan seorang suami kepada isterinya, “kamu bagiku haram”, atau perkataan sang suami, “kamu bagiku seperti mayit, babi dan darah”; tidak pula *fasakh*

⁷⁶ Al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabir*, jld. IX,... hlm. 602

dengan suami menyerahkan isterinya kepada keluarganya (baik keluarga menerima atau tidak; pernikahan tidak juga *fasakh* apabila keluarnya sang isteri dari medan peperangan dengan status dirinya bukan seorang muslimah; tidak juga dengan penjualan budak yang telah memiliki suami. Tidak pula dengan adanya penjualan budak laki yang mempunyai isteri. Tidak juga *fasakh* dengan sebab hilangnya suami, lantaran isteri tidak tau keberadaan suaminya.”⁷⁷

Dalam kondisi yang telah disebutkan diatas status pernikahan tetap ada menurut Ibnu Hazm. Sedangkan alasan-alasan perceraian dapat *fasakh* disebutkan Ibnu Hazm ada delapan (8) sebab kategori. Ibnu Hazm berkata :

“Apa saja yang membuat pernikahan *fasakh* setelah sah. Dalam hal ini ada delapan perkara. Pertama, wanita menjadi mahram dengan adanya sepersusuan. Kedua, wanita yang digauli oleh ayahnya atau kakeknya lantaran tidak tahu atau bermaksud berzina dengannya dan ini telah tersebut sebelumnya. Ketiga, sempurnanya sumpah *li'an* dari suami dan isteri. Keempat, status wanita adalah budak, lalu dimerdekakan, maka dia memiliki hak khiyar dalam men-*fasakh* terhadap suaminya atau memilih melanjutkan perkawinan tersebut. Kelima, berbeda agama kecuali suami seorang muslim dan isterinya ahlul kitab hubungan perkawinan tersebut tetap terjalin. Ada lima keadaan *fasakh* perkawinan dalam hal ini yaitu, apabila suami seorang muslim dan isterinya kafir (bukan ahlul kitab), isteri seorang muslimah dan suaminya kafir (baik ahlul kitab atau bukan, suami murtad dan isteri tidak, isteri murtad dan suami tidak, dan kelima keduanya murtad. Maka pada kasus-kasus tersebut perkawinan keduanya itu *fasakh* baik suami menjadi muslim setelah isteri menjadi muslim atau sebaliknya atau suami memeluk kembali pada islam atau keduanya sama-sama kembali kepada islam. Maka dalam kondisi tersebut isteri tidak dapat kembali pada suaminya kecuali adanya keridhaan keduanya, adanya mahar, wali dan saksi. Dan dalam hal ini iddah bagi yang memeluk islam tidak diperhitungkan. Keenam, suami memiliki isterinya (sebagai budaknya), atau sebagian dari dirinya. Ketujuh, isteri memiliki suaminya (sebagai budaknya), atau sebagian dari dirinya. Kedelapan, suami atau isteri meninggal dunia.”⁷⁸

⁷⁷ Ibnu Hazm Az-Zhahiri, *Al-Muhallā fi Syarh Al-Mujalla...*, hlm. 1718.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 1739-1740.

BAB TIGA

ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, Mahkamah Syar'iyah didirikan untuk menjalankan peradilan syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional. Yang menetapkan bahwa kewenangan lembaga ini didasarkan pada syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang akan diatur dalam Qanun Provinsi Aceh.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) berdasarkan syariat Islam.⁷⁹

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Daerah provinsi Aceh adalah provinsi di Indonesia yang dapat menerapkan syariat Islam secara sempurna. Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi keinginan masyarakat Aceh yang menginginkan hukum syariat diterapkan sebagaimana pada masa kesultanan Aceh. Pemerintah Pusat akhirnya mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang

⁷⁹ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 41-42.

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mengatur syariat Islam di Aceh. Dalam upaya tersebut lahirlah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan hak untuk penyelenggaraan peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara sempurna.

Kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pasal 128 ayat (4) yang memberi masyarakat Aceh kewenangan dalam bidang hukum keluarga, perdata, dan pidana yang berhubungan dengan persyaratan hukum materil dan formil (hukum acara), terutama dalam hal perdata Islam.⁸⁰

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama diresmikan pada tanggal 4 Maret M/1 Muharram 1424 H berlandaskan pada UU No. 18 Tahun 2001, Keppres No. 11 Tahun 2003 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai nama kabupaten dan kota seperti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.⁸¹

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan

⁸⁰ Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

⁸¹ https://ms-aceh.go.id/Sejarah_Pengadilan_Mahkamah_Syar'iyah. Diakses melalui <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> pada tanggal 25 Juni 2023

kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah.

Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya UU No. 7 Tahun 1959 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan Qanun No. 6 Tahun 14. Mahkamah Syar'iyah di tingkat pertama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan fungsi pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melaksanakan beberapa fungsi meliputi:

1. Fungsi peradilan dalam Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif).
2. Fungsi administrasi dalam Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi nasehat dan pembinaan dalam Mahkamah Syar'iyah berfungsi dan berwenang memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

4. Fungsi pengawasan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.⁸²

B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2019-2021

Dalam mengkategorikan sebab-sebab perceraian oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sama-sama membagi sebab cerai dalam tiga belas (13) faktor dalam putusan perceraian. Adapun faktor yang menjadi sebab perceraian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Zina. Yaitu perzinahan atau hubungan seksual di luar pernikahan yang menjadi salah satu alasan atau sebab bagi pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian. Ketika salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan, pasangan yang merasa dirugikan atau merasa tidak dapat lagi mempertahankan hubungan dapat memilih untuk mengajukan perceraian sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.
- 2) Mabuk. Yaitu Kecanduan atau perilaku mabuk yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan. Jika salah satu pasangan memiliki masalah alkohol atau kecanduan narkoba yang parah, pasangan lain dapat memilih untuk bercerai karena pengaruh negatifnya terhadap kehidupan perkawinan.
- 3) Madat. Yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Ketika salah satu pasangan terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan, itu

⁸² <https://ms-lhokseumawe.go.id/> dan <https://ms-kualasimpang.go.id/> *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang*. Diakses melalui: <https://ms-lhokseumawe.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> dan <https://ms-kualasimpang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada 25 Juni 2023

dapat menyebabkan masalah serius dalam pernikahan dan menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

- 4) Judi. Perjudian yang berlebihan dapat menyebabkan masalah finansial, kepercayaan yang rusak, dan konflik dalam hubungan pernikahan. Jika salah satu pasangan terjerumus dalam perilaku judi yang merugikan, itu dapat menjadi alasan perceraian.
- 5) Meninggalkan salah satu pihak. Yaitu salah satu pasangan meninggalkan pasangan lainnya tanpa alasan yang sah dan tanpa ada upaya untuk mempertahankan hubungan, hal ini dapat menjadi dasar perceraian. Taklik talak dan *nusyuz* (ketidaktaatan atau tidak memenuhi hak dan kewajiban) juga dimasukkan dalam hal ini.
- 6) Dihukum penjara. Yaitu jika salah satu pasangan dihukum penjara untuk kejahatan yang serius, hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan dan menjadi sebab perceraian.
- 7) Poligami. Yaitu suami yang memiliki lebih dari satu istrinya. Dalam hal ini apabila pasangannya (isteri) menentang atau tidak setuju dengan poligami dan pasangan lain tetap melanjutkan hal tersebut, isteri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan.
- 8) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Merupakan perilaku kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain. Jika ada kasus KDRT dalam pernikahan, biasanya dalam hal ini adalah isteri sebagai korban dapat mengajukan perceraian guna melindungi diri dari kekerasan yang berkelanjutan.
- 9) Cacat badan. Jika salah satu pasangan mengalami cacat badan yang mengakibatkan keterbatasan fisik yang signifikan, dan dapat mengganggu dalam hubungannya sebagai pasangan. Pasangan yang dirugikan dapat menjadikan alasan untuk perceraian.

- 10) Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. yaitu konflik dan pertengkaran yang berulang-ulang tanpa penyelesaian yang memuaskan dapat menyebabkan kemudharatan dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Jika masalah ini tidak dapat diatasi maka dapat menjadi alasan perceraian.
- 11) Kawin paksa. Apabila terjadi salah satu pasangan yang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan mereka. Kemudian setelah itu pasangan merasa tidak menginginkan perkawinan yang dipaksa dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan, hal itu menjadi sebab perceraian.
- 12) Murtaf. Yaitu dimaksudkan pada seseorang yang meninggalkan agama mereka. Jika pasangan memiliki perbedaan keyakinan agama yang mendalam dan dalam hukum Islam murtaf atau berbeda agama dapat menyebabkan perceraian.
- 13) Ekonomi. Permasalahan seperti tidak ada pekerjaan, utang berat, pengeluaran berlebihan, atau kesulitan finansial lainnya, yang menyebabkan tidak terusnya hubungan perkawinan. Apabila masalah ekonomi tidak dapat diatasi dan memberikan kemudharatan dapat menjadi alasan perceraian dilakukan.

1. Faktor Sebab-Sebab Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Berikut adalah data yang diperoleh berupa jumlah perkara perceraian dan faktor sebab-sebab perceraian yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tiga tahun terakhir (2019-2021).

Tabel 3.1. Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Jenis Perceraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
Cerai Talak	75	96	73	244
Cerai Gugat	232	257	244	733
Jumlah Perceraian	307	353	317	977

Tabel 3.2. Faktor Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Sebab Perceraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
Zina	-	1	1	2
Mabuk	2	1	-	3
Madat (Pecandu)	-	-	-	-
Judi	1	3	5	9
Meninggalkan salah satu pihak	107	112	97	313
Dihukum penjara	3	11	3	17
Poligami	-	-	-	-
KDRT	6	9	10	25
Cacat badan	-	-	-	-
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	121	131	140	392
Kawin paksa	-	-	-	-
Murtad	-	-	-	-
Ekonomi	41	52	34	127
Lainnya	29	33	27	89
Jumlah Kasus Perceraian	307	353	317	977

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, 2023.

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dalam putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, telah memutus perkara perceraian sebanyak 977 baik perkara berupa cerai talak dan cerai gugat. Jumlah putusan perceraian setiap tahunnya mengalami perubahan kenaikan dan penurunan perkara perceraian. Pada tahun 2019 sebanyak (307) perceraian lalu naik di tahun 2020 menjadi (353) perceraian dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah kasus perceraian adalah (317) perceraian. Kasus perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diketahui dominan paling banyak perkara cerai adalah berasal dari inisiatif isteri (cerai gugat) sebanyak 733 cerai gugat sedangkan perceraian inisiatif dari suami (cerai talak) hanya sebanyak 244 cerai

talak. Adapun temuan faktor sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan urutan paling banyak:

- a) Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 392 kasus
- b) Meninggalkan salah satu pihak sebanyak 313 kasus
- c) Ekonomi sebanyak 127 kasus
- d) KDRT sebanyak 25 kasus
- e) Dihukum penjara sebanyak 17 kasus
- f) Judi sebanyak 9 kasus
- g) Mabuk sebanyak 3 kasus
- h) Zina sebanyak 2 kasus

Dengan demikian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diketahui kasus perceraian dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas mempunyai variasi delapan (8) bentuk temuan dalam putusan perceraian dari tiga belas (13) pengelompokan bentuk sebab yang telah di sebutkan sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas data hasil putusan yang telah diperoleh menunjukkan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sebab perceraian yang dominan berdasarkan indikator sebab perceraian yang ada pada setiap tahunnya adalah sebab perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab meninggalkan salah satu pihak, sebab ekonomi, sebab KDRT, sebab dihukum penjara, dan sebab judi. Keenam sebab ini dari data hasil tiga tahun tersebut menunjukkan selalu muncul meskipun jumlah putusan perceraian karena sebab KDRT, sebab dihukum penjara dan sebab judi tidak sebanyak jumlah tiga kategori sebab sebelumnya.

2. Faktor Sebab-Sebab Perceraian dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Berikut adalah data yang diperoleh berupa jumlah perkara perceraian dan faktor sebab-sebab perceraian yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam tiga tahun terakhir (2019-2021).

Tabel 3.3. Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Jenis Perceraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
Cerai Talak	99	110	84	293
Cerai Gugat	392	409	426	1.227
Jumlah Perceraian	491	519	510	1.520

Tabel 3.4. Faktor Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Sebab Perceraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
Zina	-	-	-	-
Mabuk	-	-	-	-
Madat (Pecandu)	-	-	-	-
Judi	-	-	-	-
Meninggalkan salah satu pihak	19	16	3	38
Dihukum penjara	4	6	14	24
Poligami	-	-	-	-
KDRT	2	-	-	2
Cacat badan	-	-	1	1
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	372	415	417	1.204
Kawin paksa	-	-	-	-
Murtad	-	-	-	-
Ekonomi	59	56	51	166
Lainnya	35	26	24	85
Jumlah Kasus Perceraian	491	519	510	1.520

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2023.

Dari tabel di atas ada sejumlah informasi yang bisa diperoleh bahwa dalam putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, telah memutus perkara perceraian sebanyak 1.520 baik perkara berupa cerai talak dan cerai gugat. Jumlah ini

sangat besar dibandingkan kasus putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Adapun jumlah putusan perceraian setiap tahunnya masih relatif sama yaitu sekitar lebih dari 500 kasus perceraian, dan diketahui pula dominan perkara cerai adalah berasal dari inisiatif isteri (cerai gugat) terus meningkat setiap tahunnya ada sebanyak 1.227 perkara cerai gugat. Sedangkan perceraian inisiatif dari suami (cerai talak) hanya sebanyak 293 cerai talak. Temuan faktor sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan paling banyak sebagai berikut:

- a) Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 1.204 kasus
- b) Ekonomi sebanyak 166 kasus
- c) Meninggalkan salah satu pihak sebanyak 38 kasus
- d) Dihukum penjara sebanyak 24 kasus
- e) KDRT sebanyak 2 kasus
- f) Cacat badan sebanyak 1 kasus

Dengan demikian pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diketahui kasus perceraian dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas mempunyai variasi enam (6) bentuk temuan sebab perceraian dalam putusan perceraian dari tiga belas (13) pengelompokkan bentuk sebab yang telah di sebutkan sebelumnya. Variasi sebab-sebab perceraian ini lebih sedikit daripada temuan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Meskipun hasil putusan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ini lebih banyak daripada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Merujuk tabel data perceraian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang data hasil putusan yang telah diperoleh dari tahun 2019 sampai tahun 2021 diketahui bahwa sebab perceraian yang dominan berdasarkan indikator sebab perceraian yang ada pada setiap tahunnya terdapat empat sebab perceraian. Yaitu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab meninggalkan salah satu pihak, sebab ekonomi, dan sebab dihukum penjara.

Hasil temuan peneliti di atas terhadap data putusan cerai yang terjadi di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jika dilakukan perbandingan dapat diketahui bahwa terdapat persamaan sebab-sebab perceraian yang terjadi umumnya di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yaitu:

- a) sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
- b) sebab meninggalkan salah satu pihak
- c) sebab ekonomi
- d) sebab KDRT
- e) sebab dihukum penjara

Ada pula perbedaan keduanya dalam kasus sebab perceraian yang hanya terdapat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe namun tidak ditemukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan sebaliknya. Sebab-sebab perceraian yang hanya ada di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terdapat tiga (3) sebab. Yaitu, sebab judi, sebab mabuk, dan sebab zina. Sedangkan sebab-sebab perceraian yang hanya ada di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berupa cacat badan.

Dengan demikian dari hasil temuan kasus sebab-sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan data tahun 2019 sampai tahun 2021 secara umum alasan perceraian yang paling banyak muncul adalah huruf (f) dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lalu disusul faktor alasan meninggalkan salah satu pihak dan faktor alasan ekonomi merupakan sebab-sebab perceraian yang paling dominan dijumpai dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Setelah mengetahui apa saja sebab-sebab perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan kasus paling dominan di atas. Dalam kasusnya alasan atau sebab perceraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang umum terjadi dalam rumah tangga. Sudah biasanya rumah tangga pasti melewati tahap dimana adakalanya silang pendapat dan ketidak sepahaman antara pihak suami maupun isteri. Namun dalam hal terwujudnya perceraian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan yang paling banyak yang diajukan oleh pihak yang menggugat cerai. Menurut panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ada banyak kasus yang sampai ke pengadilan dengan membawa alasan alasan rumah tangga yang retak diakibatkan selisih pendapat dan pertengkaran kedua pihak. hal ini biasanya dilatarbelakangi karena salah satu pihak tidak dapat menahan emosi saat cekcok terjadi di rumah tangga, baik itu karena hal kecil yang berulang kali atau karena hal serius namun ditanggapi dengan suasana emosi.⁸³ Hal yang sama juga diungkapkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dimana kasus perceraian biasanya dijumpai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Meski sudah terlebih dahulu didamaikan dan dimintai surat dari desa yang mendamai kedua pihak, tetapi ada banyak hasil perdamaian yang tidak terselesaikan sehingga salah satu atau kedua pihak menempuh jalur persidangan perkara mengajukan cerai di pengadilan.⁸⁴

b. Faktor meninggalkan salah satu pihak

⁸³ Wawancara dengan Surya Darma, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 3 Juli 2023 di Lhokseumawe.

⁸⁴ Wawancara dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pada tanggal 26 Juni 2023 di Kualasimpang.

Meninggalkan salah satu pihak merupakan faktor perceraian yang sering terjadi baik di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Perbuatan meninggalkan salah satu pihak ini juga dikategorikan dalam alasan perceraian melanggar taklik talak, yaitu berupa suami atau isteri tidak melaksanakan janji pra nikah yang sudah disepakati bersama untuk dijalankan saat membina rumah tangga, akan tetapi mereka melanggar janji tersebut atau tidak menetap bersama lagi dalam waktu yang lama.⁸⁵

c. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi atau ketiadaan memberi nafkah oleh suami merupakan alasan perceraian yang umum terjadi di masyarakat. Namun permasalahan ini tidak serta merta diputuskan bercerai walau sudah sewajarnya suami menafkahi isterinya, tetapi suami harus diberi kesempatan mengingat masalah ini tergolong persoalan sosial yang terkadang juga berimbas pada kesulitan mencari pencaharian guna menghidupkan rumah tangga. Menurut Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ada banyak kasus gugatan perceraian biasanya cerai gugat lantaran isteri tidak dapat hidup berkecukupan dengan finansial dari suaminya, atau suami yang tidak bekerja, juga tidak jarang isteri yang bekerja keras memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga isteri tidak sanggup bertahan dengan suaminya. Hal itu menjadikan lumrah disinggung dalam bukti persidangan perceraian di depan hakim.⁸⁶ Permasalahan ekonomi sebenarnya menjadi dasar yang berhubungan dengan faktor sebab cerai yang lainnya. Padahal seharusnya kedua pasangan harus jauh hari memikirkan kesiapan untuk memenuhi kehidupan finansial dalam berumah tangga.

⁸⁵ Wawancara dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pada tanggal 26 Juni 2023 di Kualasimpang.

⁸⁶ Wawancara dengan Surya Darma, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 3 Juli 2023 di Lhokseumawe.

C. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Korelasi Persamaan dan Perbedaan Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā*

Seperti yang telah diketahui di atas ada beberapa sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Berangkat dari sebab perceraian tersebut penulis melakukan korelasi persamaan dan perbedaan sebab perceraian dalam temuan Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā* dalam uraian di bawah ini.

1. Persamaan dan Perbedaan Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dengan Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Seperti tersebut terdahulu bahwa sebab-sebab perceraian di dalam Kitab Fiqh *Al-Hāwi Al-Kabir* oleh Imam Mawardi mempunyai sebab perceraian berupa: 1) *nusyuz*, 2) *syiqaq*, 3) *Ila'*, 4) *zhihar*, dan 5) *li'an*

Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merumuskan sebab-sebab perceraian pada tiga belas (13) sebab perceraian. Namun berdasarkan data putusan perceraian yang diperoleh sejak tahun 2019-2021 terdapat delapan (8) sebab perceraian. Dalam penjabaran selanjutnya jika disamakan dengan sebab yang ditemukan dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* memiliki tiga (3) persamaan sebab dalam data hasil putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), meninggalkan salah satu pihak (*nusyuz*), dan sebab zina (sumpah *li'an*). Perbedaannya adalah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terdapat sebab lainnya berupa sebab perceraian karena ekonomi, KDRT, dihukum penjara, judi dan mabuk.

Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang setelah merumuskan perceraian pada tiga belas (13) sebab perceraian hanya terdapat

enam (6) dari sebab perceraian yang telah dirumuskan. Jika dilakukan perbandingan persamaan dan perbedaan sebab yang ada dalam Kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* memiliki dua (2) persamaan sebab dalam data hasil putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), dan meninggalkan salah satu pihak (*nusyuz*). Adapun perbedaannya terdapat sebab lainnya berupa ekonomi, KDRT, dihukum penjara dan cacat badan.

2. Persamaan dan Perbedaan Sebab Perceraian dalam Kitab *Al-Muḥallā* dengan Sebab Perceraian Mahkamah Syar'iyah

Seperti tersebut terdahulu bahwa sebab-sebab perceraian di dalam Kitab Fiqh *Al-Muḥallā* oleh Ibnu Hazm mempunyai sebab perceraian berupa 1) sebab sepersusuan, 2) wanita yang berzina dengan ayah atau kakeknya, 3) sumpah *li'an*, 4) wanita yang dimerdekakan, 5) beda agama atau murtad, 6) suami yang merdeka (isterinya budak), 7) isteri yang merdeka (suaminya budak), dan 8) meninggal dunia.

Melihat persamaan dan perbedaan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang merumuskan sebab-sebab perceraian menjadi tiga belas (13) sebab perceraian. Namun berdasarkan data putusan perceraian yang diperoleh sejak tahun 2019-2021 terdapat delapan (8) sebab perceraian. Dalam hubungannya jika disamakan dengan sebab yang ditemukan dalam Kitab *Al-Muḥallā* hanya memiliki satu (1) persamaan sebab dalam data hasil putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu sebab zina. Sedangkan perbedaannya sebab perceraian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dibandingkan dalam Kitab *Al-Muḥallā* ada tujuh (7) sebab perceraian lain yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, judi, dan mabuk.

Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tiga belas (13) kategori sebab perceraian hanya terdapat enam (6) sebab perceraian. Namun tidak satu pun kasus sebab perceraian yang sama seperti sebab perceraian yang

ada dalam Kitab *Al-Muḥallā*. Perbedaan sebab yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berupa sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum penjara, dan KDRT.

D. Analisis Putusan Hakim dalam Pertimbangan Sebab Perceraian Yang Mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memiliki kesamaan sebab yang paling dominan perceraian itu terjadi lantaran sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal ini selain terungkap dalam data hasil putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga diperkuat oleh keterangan dari wawancara bersama hakim dan panitera.

Menurut Hanif Rabbani sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyatakan apabila saat pengajuan perkara perceraian disertai oleh beberapa alasan yang melatarbelakangi menggugat cerai oleh penggugat dan dalam proses persidangan dijumpai fakta persidangan dalam satu kasus bahwa indikator sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ini lebih mendominasi daripada alasan yang lain. Maka dalam hal ini tidak heran bilamana angka perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai sebab yang paling banyak putusannya. Tetapi, dalam prosesnya hakim tetap memutuskan perceraian berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dan jika ada beberapa fakta sebab lainnya maka perihal putusan hakim dalam hal ini adalah apa sebab yang sangat berpengaruh bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pada tanggal 26 Juni 2023 di Kualasimpang.

Lebih lanjut dalam pelaksanaannya Mahkamah Syar'iyah memproses setiap perkara perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dan selanjutnya hakim harus memeriksa terlebih dahulu dan melaksanakan perkara perceraian itu dengan memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Dan hakim di dalam persidangan mengikuti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai pedoman dalam persidangan perceraian. Yaitu SEMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengharuskan adanya fakta yang menunjukkan rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali. Begitu juga pada SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengharuskan hakim melakukan upaya mempertahankan suatu perkawinan serta memenuhi prinsip mempersukar perceraian itu terjadi. Begitu penjelasan yang diberikan kepada penulis oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.⁸⁸

Selanjutnya dalam proses persidangan hakim bertidak sebagai pemberi putusan harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Setiap perkara perceraian harus memenuhi syarat formal dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan pertimbangan bukti-bukti persidangan berupa alat bukti (bukti surat) dan saksi yang terbukti fakta di dalam persidangan. Dan hakim juga harus melakusaha untuk mendamaikan kedua pihak suami-isteri. Apabila misalnya dalam kasus perselisihan dan pertengkar antara suami isteri telah terbukti

⁸⁸ Wawancara dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pada tanggal 26 Juni 2023 di Kualasimpang.

dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai pasangan suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. UU No. 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan penggugat yang memohon perceraian dengan tergugat haruslah dikabulkan.

Begitu juga halnya apabila dalam perkara yang diajukan dengan alasan lainnya seperti alasan meninggalkan salah satu pihak, alasan ekonomi, alasan KDRT, atau alasan lainnya hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bukti dalam persidangan. Dan apabila terbukti dengan pembuktian yang dihadirkan maka hakim dapat mengabulkan permohonan pihak untuk menceraikan setelah melewati masa persidangan dan usaha maksimal untuk memperdamaikan tidak terwujud serta mengingat mudharat yang timbul apabila ikatan perkawinan masih ada.

Sebagai contoh kasus cerai gugat dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor perkara 146/Pdt.G/2023/MS.Lsm ditetapkan sebagai kasus perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan fakta yang ditemukan serta bukti dari para saksi diketahui bahwa adanya indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah terhadap Penggugat.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparaturnya sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Maka dengan terbukti berbagai alasan tersebut pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian yang memenuhi dua unsur, yaitu terus menerus dan unsur tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka perkara perceraian tersebut dikabulkan karena telah memenuhi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Hal yang sama juga dapat diteliti pada contoh kasus cerai gugat putusan perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur dengan nomor perkara 268/Pdt.G/2023/MS.Ksg ditetapkan sebagai kasus perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan fakta yang ditemukan serta bukti dari para saksi diketahui bahwa adanya indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dalam menafkahi, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

4. Bahwa kedua kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Dari bukti-bukti di atas Majelis Hakim selanjutnya melakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa berdasarkan tersebut maka Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Berangkat dari analisis tersebut pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perceraian di atas harus memiliki landasan pada peraturan hukum berupa Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, dan mengenai alasan-alasan perceraian dalam kasus dominan tersebut merujuk pada aturan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dengan alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (f) KHI yang dijadikan oleh hakim sebagai pedoman dalam menemukan fakta dalam membuat putusan perceraian tersebut dapat dikabulkan. Selain rujukan peraturan tersebut hakim juga dibantu dengan pertimbangan hukum lainnya berupa SEMA No. 4 Tahun 2014 yang mengharuskan adanya fakta yang menunjukkan rumah tangga tidak dapat dipersatukan kembali. Begitu juga pada SEMA No. 1 Tahun 2022 yang mengharuskan hakim melakukan upaya mempertahankan suatu perkawinan serta memenuhi prinsip mempersukar perceraian itu terjadi.

Setelah melihat indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan bukti-bukti ditunjukkan dalam putusan dengan perkara di atas dan dalam putusan lainnya berupa kategori putusan perceraian adalah sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menunjukkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini tidak berdiri dengan sendirinya. Karena itu, ada rentetan pertikaian atau sebab lain yang mendahului hingga hakim memandang bahwa itu pantas dikategorikan dalam sebab perselisihan dan pertengkaran yang dapat memutuskan perkawinan. Maka tidak menjadi heran sebab yang

mendominasi dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan bahkan secara umum di Peradilan Agama wilayah lain pun sebab yang mendominasi adalah huruf (f) dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Penulis memandang bahwa dalam mengelompokkan atau membuat hasil putusan perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dipertegas kembali dengan menyebutkan sebab yang menjadi inti indikator awal pihak mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah. Dengan mengelompokkan sebab ini kepada kategori lainnya rasanya lebih ideal, dikarenakan ada banyak alasan yang menyertai seperti KDRT, ekonomi, perjudian, narkoba, perselingkuhan, zina, tidak mempunyai keturunan dan masalah-masalah lainnya. Bahwa semestinya hasil putusan tersebut dapat dimuat pertimbangan hukumnya oleh hakim memutuskan berdasarkan alasan tersebut, sehingga dapat diketahui pada laporan faktor sebab perceraian dalam data hasil putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah dijumpai dominasi sebab lain temuan sebab perceraian dari yang mendominasi saat ini yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran atau huruf (f) dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian ini sebagai hasil yang telah peneliti bahas diatas, selanjutnya penulis dapat mengemukakan kesimpulan hasil analisis dan temuan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagai bagian dari akhir dari penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat delapan (8) sebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, judi, mabuk, dan sebab karena zina. Sedangkan sebab-sebab perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai enam (6) penyebab perceraian yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ekonom, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, dan sebab karena cacat badan. Lalu perbandingan sebab terjadinya perceraian berdasarkan kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dijumpai tiga (3) kesamaan berupa sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), meninggalkan salah satu pihak (*nusyuz*), dan sebab zina (*sumpah li'an*). Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ada dua (2) kesamaan berupa sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), dan meninggalkan salah satu pihak (*nusyuz*). Sedangkan perbandingan sebab terjadinya perceraian berdasarkan kitab *Al-Muḥallā* pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dijumpai satu (1) sebab yang sama berupa zina berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tidak di jumpai kesamaan. Dengan demikian dari penyebab yang ada dalam kitab *Al-Hāwi Al-Kabir* dan *Al-Muḥallā* mengalami penyempitan

sebab perceraian dan lebih banyak ragam yang menjadi sebab perceraian di jumpai dalam putusan perceraian Mahkamah Syar'iyah.

2. Hakim dalam membuat pertimbangan putusan perceraian dapat memutuskan sebab perceraian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, setelah terlebih dahulu berusaha mendamaikan kembali para pihak. Adapun sebab perceraian yang dominan terjadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam hal ini perceraian dapat dikabulkan hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian apabila telah berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Selain itu hakim juga dibantu berdasarkan panduam adanya SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA No. 1 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian penelitian terdahulu, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak Penggugat dan Tergugat perceraian diharapkan dapat terus melakukan mediasi guna memperkecil kemungkinan perceraian sehingga memungkinkan kehidupan kembali normal dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan menghindari dari gugatan perceraian berlanjut. Apabila rumah tangga tidak mungkin untuk satukan kembali kepada Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat saling menjaga hubungan baik yang sudah pernah dilalui dala kehidupan dengan tidak menimbulkan rasa kebencian setelah perceraian terjadi. Kepada calon pasangan yang akan membina rumah tangga diharapkan dapat

- membekali diri dengan pengetahuan agama akan sebab-sebab perceraian untuk dapat mengetahui dan hati hati dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Bagi hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang khususnya agar terus dapat memaksimalkan proses mediasi di pengadilan untuk mencegah dan meminimalisir angka perceraian yang terjadi antar pihak suami isteri yang telah mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah setempat. Perlu juga adanya tinjauan khusus berupa sosialisasi dari pemerintah bekerjasama dengan pihak gampong terhadap masyarakatnya agar saling merawat hubungan rumah tangga dengan memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta memungkinkan perdamaian yang tidak berujung pada perceraian terjadi apabila percekocokan dan sebab yang memungkinkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.
 3. Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil penelitian terkait kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah dapat mengajukan pertanyaan dan sikap kritik terkait laporan faktor perceraian di Mahkamah Syar'iyah tersebut umumnya di dominasi oleh sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus padahal di dalam fakta perkara putusan tersebut di jumpai alasan lain yang lebih utama oleh Penggugat mengajukan alasan perceraian seperti KDRT, ekonomi, zina, perjudian, perselingkuhan dan lainnya. Namun dalam laporan hasil putusannya tidak banyak dijumpai alasan sebab perceraian tadi, sehingga hakim berlandas kepada sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Abu Daud Sulaiman Ibnu as-Sya'as al-Azdi as-Sijistani. *Kitab as-Sunan*, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/1998 M.
- Albi Angito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid IX, Beirut: Darul al-Kitab al-Ilmiah, 1414 H/1994 M.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prebada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2012.
- _____. *Konsep Perceraian dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang*, Banda Aceh: Sahifah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- _____. *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Sabani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

Ibnu Hazm Az-Zhahiri. *Al-Muhalla fi Syarh Al-Mujalla bi Al-Hujaj wa Al-Atsar*, Riyadh: Baitul al-Afkar ad-Dawaliyah.

Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

Khoirul Abror. *Hukum Prkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaafah Larning Center, 2019.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Moh Abidun dkk, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

JURNAL, SKRIPSI

Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Hendra Farna. "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*". Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Husnul Khatimah. "*Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)*". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012.

Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni, “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)” *Jurnal El- Hadhanah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.

Safira Purnama Sari. “*Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Syauqi Muhammad. “*Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

PERATURAN PERUNDANGAN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama RI, 2018.

Republik Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indoneisa, *Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

WEBSITE

https://sipp.ms-lhokseumawe.go.id/list_perkara/search_detail diakses pada tanggal 8 Maret 2023

<https://sipp.ms-kualasimpang.go.id/new/other/telusur.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2023

<https://ms-lhokseumawe.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 25 Juni 2023

<https://ms-kualasimpang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 25 Juni 2023

<https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2023

WAWANCARA

Wawancara dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, pada tanggal 26 Juni 2023 di Kualasimpang.

Wawancara dengan Surya Darma, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tanggal 3 Juli 2023 di Lhokseumawe.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : MUHAMMAD RIDWAN/180103002
 Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe/29-02-2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat: : Pesantren Sulaimaniyah Aceh Sultan Selahaddin,
 Lr. Lam Ara III, Rukoh, Kec. Syiah Kuala,
 Kota Banda Aceh, Aceh.

Orangtua
 Nama Ayah : Muhammad Kasem (Alm.)
 Nama Ibu : Umi Salamah
 Alamat : Kp. Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota
 Lhokseumawe, Aceh

Pendidikan
 SD/MI : MIN Kota Lhokseumawe
 SMP/MTs : MTsN Kota Lhokseumawe
 SMA/MA : MAN Kota Lhokseumawe
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 7 Agustus 2023
 Penulis,

(Muhammad Ridwan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 799/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Syuhada, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhush Sholihin, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Muhammad Ridwan |
| NIM : | 190103002 |
| Prodi : | PMH |
| Judul : | Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Tamiang 2019-2021) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RIDWAN / 180103002**

Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat sekarang : Kp. Jawa Baroe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SEBAB SEBAB PERCERAIAN (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

محكمة شرعية لهو سماوى

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: ms.lhokseumawe@gmail.com

LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-A5/941/HM.01.1/VII/2023

Lhokseumawe, 03 Juli 2023

Lamp : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan surat Saudara Nomor : 2350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, hal : Penelitian ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini surat ini kami mengizinkan untuk melakukan penelitian tersebut di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Judul Sikripsi
1	Muhammad Ridwan	180103002	"Sebab Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 2019-2021"

Demikian surat pemberian izin ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Wasalam,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Lampiran 4: Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang



MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALASIMPANG
 محكمة شرعية كوالاسيمفانغ
 Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025
 Email : mskualasimpang@yahoo.co.id
<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/859/PB.00/7/2023 Kualasimpang, 4 Juli 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Di,
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor 2350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : **Muhammad Ridwan**
 NIM : 180103002
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat Sekarang : Kp. Jawa Baroe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan Penelitian Skripsi yang berjudul "Sebab Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang)".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
 Zikri, S.H., M.H.

Lampiran 5: Data Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe 2019-2021



MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKESEUMAWE KELAS I B

محكمة الشرعية لهوسماوى

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua 24352

Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website : <http://ms-lhokseumawe.go.id>, Email : masyalsm@yahoo.com

Berikut jumlah perceraian yang terima di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dari Tahun 2019 sampai dengan 2021.


1. Tahun 2019
 - a. Diterima pada tahun 2019 :
 - Cerai Talak 75 perkara
 - Cerai Gugat 232 perkara, Jumlah 307 perkara
2. Tahun 2020
 - b. Diterima pada tahun 2020 :
 - Cerai Talak 96 perkara
 - Cerai Gugat 257 perkara, Jumlah 353 perkara
3. Tahun 2021
 - c. Diterima pada tahun 2021 :
 - Cerai Talak 73 perkara
 - Cerai Gugat 244 perkara, Jumlah 317 perkara

Data ini diberikan atas permintaan Mahasiswa untuk penelitian Skripsi Lhokseumawe, 10 Juli 2023
Panitia

Surya Darma, S. Ag., M.H.

AR - RANIRY

Lampiran 6: Data Laporan Faktor Penyebab Perceraian di Mahkamah Syarri'yah Lhokseumawe 2019-2021



LAPORAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN Mahkamah Syarri'yah Lhokseumawe Tahun 2019																
Nomor	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
1	Jan	-	-	-	-	11	-	-	-	-	9	-	-	4	3	27
2	Feb	-	1	-	-	10	-	-	-	-	8	-	-	4	3	22
3	Mar	-	-	-	-	9	1	-	1	-	11	-	-	4	3	29
4	Apr	-	-	-	-	14	-	-	-	-	6	-	-	7	5	25
5	May	-	-	-	-	3	-	-	1	-	19	-	-	3	3	30
6	Jun	-	-	-	-	8	-	-	1	-	16	-	-	3	3	31
7	Juli	-	1	-	-	7	1	-	-	-	7	-	-	1	2	18
8	Aug	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	1	1	14
9	Sep	-	-	-	1	7	-	-	1	-	4	-	-	1	2	16
10	Oct	-	-	-	-	5	-	-	-	-	9	-	-	9	3	14
11	Nov	-	-	-	-	7	1	-	-	-	5	-	-	12	3	25
12	Dec	-	-	-	-	17	-	-	2	-	21	-	-	9	4	56
Jumlah	-	-	2	-	1	104	3	-	6	-	121	-	-	41	29	307

Mengedahi:
Kepala Mahkamah Syarri'yah Lhokseumawe
Fedi Supriyanti, S.H., M.H.
NIP. 197606052005021001

Lhokseumawe, 10 Juli 2023
Pakir
Syaiful Darna S.Ag., M.H.
NIP. 197502112001121001

LAPORAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERADINYA PERKERAMAN
Majlis Mahkamah Syariah Lhokseumawe
Tahun 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Nomor	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Jan	-	-	-	-	9	-	-	-	-	7	-	-	6	-	22
2	Feb	-	-	-	-	10	-	-	1	-	11	-	-	7	3	32
3	Mar	-	1	-	-	13	-	-	-	-	9	-	-	5	5	28
4	Apr	-	-	-	-	11	1	-	2	-	13	-	-	6	5	38
5	May	-	-	-	-	1	2	-	-	-	10	-	-	4	2	26
6	Jun	-	-	-	-	9	2	-	1	-	9	-	-	1	2	22
7	Jul	1	-	-	-	7	2	-	-	-	9	-	-	3	3	22
8	Aug	-	-	-	-	9	-	-	3	-	13	-	-	3	1	29
9	Sep	-	-	-	1	5	2	-	-	-	8	-	-	1	17	
10	Oct	-	-	-	-	6	1	-	-	-	10	-	-	5	5	27
11	Nov	-	-	-	-	17	-	-	-	-	12	-	-	1	6	28
12	Dec	-	-	-	1	17	3	-	2	-	20	-	-	13	6	62
Jumlah		1	1	-	3	112	11	-	9	-	131	-	-	52	33	353



Mengetahui:
Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe
Veddi Supriatman, S.H.I., M.H.
NIP. 197505062009021001

Lhokseumawe, 10 Juli 2023
Paralegal
Sholah Darma S.Ae, M.H.
NIP. 197502112001121001

LAPORAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCEMAAN
Mahkamah syar'iyah Hoksusumawe
Tahun 2021

Nomor	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
1	Jan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	19	-	-	7	3	16
2	Feb	-	-	-	-	7	-	-	-	-	11	-	-	-	-	34
3	Mar	-	-	-	-	5	-	-	1	-	12	-	-	9	1	18
4	Apr	-	-	-	1	9	-	-	-	-	8	-	-	-	1	28
5	May	-	-	-	-	11	1	-	3	-	13	-	-	5	4	19
6	Jun	-	-	-	2	7	-	-	-	-	10	-	-	4	2	37
7	Jul	-	-	-	-	6	-	-	1	-	10	-	-	4	1	24
8	Aug	-	-	-	-	5	1	-	-	-	9	-	-	2	5	18
9	Sep	-	-	-	1	12	-	-	-	-	17	-	-	1	2	30
10	Oct	1	-	-	-	9	-	-	2	-	11	-	-	1	5	25
11	Nov	-	-	-	1	11	1	-	-	-	9	-	-	1	2	26
12	Des	-	-	-	-	10	-	-	3	-	12	-	-	5	3	30
Jumlah		1	-	-	5	97	3	-	10	-	140	-	-	34	27	317



Menggetahui
Ketua Mahkamah Syariah Hoksusumawe
Yedi Supriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 197608062005021001

Hoksusumawe, 10 Juli 2023
Paniter
Sri Darma S.Ae., M.H.
NIP. 197502112001121001

**Lampiran 7: Data Jumlah Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah
Kualasimpang 2019-2021.**



MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG
 محكمة شرعية كوالاسيمفانغ
 Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025
 Email : mskualasimpang@yahoo.co.id
 http://www.ms-kualasimpang.go.id

Berikut jumlah perceraian yang diterima di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021 :

1. Tahun 2019
 - a. Diterima pada Tahun 2019
 - Cerai Talak 99 Perkara
 - Cerai Gugat 392, Jumlah 491 Perkara
2. Tahun 2020
 - a. Diterima pada Tahun 2020
 - Cerai Talak 110 Perkara
 - Cerai Gugat 409, Jumlah 519 Perkara
3. Tahun 2021
 - a. Diterima pada Tahun 2021
 - Cerai Talak 84 Perkara
 - Cerai Gugat 426, Jumlah 510 Perkara

Data ini diberikan atas permintaan Mahasiswa untuk penelitian Skripsi .
 Kualasimpang, 21 Juli 2023

Paritera,

 Kholidah, S.Ag., M.H.

Lampiran 8: Data Laporan Faktor Penyebab Perceraian di Mahkamah Syarri'ah Kualasimpang 2019-2021

Pasal 19 pp 9 bulan 1975 Jo pasal 116 KHI

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG
TAHUN 2019

LHPA.10

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENIARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	Jumlah	
1	0	0	0	0	19	4	0	2	0	372	0	0	59	456	

Keterangan
1. Perkara awal gugat dihitung sejak berakutansi hukum tetap
2. Perkara cerai tidak diposisi sejak penetapan larat tidak

MAHKAMAH SYAR'IAH
KUALASIMPANG
02 Januari 2020
Dh. Rosnita
NIP. 19770415 200112 2 002

جامعة الرانري
AR - RANIRY

Pasal 19 pp 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI


LAPORAN PENYEBAB TERADINYA PENGACALAN
PADA MAHKAMAH SYARIAH KUALA LUMPUR
TAHUN 2020

L1PA.10

NO	PENYEBAB TERADINYA PENGACALAN														Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	0	0	0	0	0	16	6	0	0	0	0	415	0	0	56	493
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI			

Keterangan

1. Perkara asal kuat dihibung sejak berkuatnya hukum tetap
2. Perkara asal tidak dihibus sejak penetapan karar tetap



جامعة الفاروق
AR - RANIRY

LAPORAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERLADINYA PERCEAIAN
 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
 Tahun 2021

PENYEBAB TERJADI PERCEAIAN																
Nomor	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkar an terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
1	Jan															16
2	Feb						1									41
3	Mar						1									34
4	Apr															56
5	May															42
6	Jun						2									15
7	Jul						1									50
8	Aug						1									52
9	Sep						1									42
10	Oct					1										63
11	Nov					2										35
12	Dec					1										40
Jumlah						3	14			1	417			51		486

Mengetahui :
 Ketua Syar'iyah Kualasimpang
 DTO

Dangas Siregar, S.Hi., M.H.
 Nip. 19790603 2007 04 1 001

Kualasimpang, 31 Desember 2021
 Panitia
 DTO

Ilyas, S.Ag, M.H.
 Nip. 19751231 200112 1 005

